

EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA ORAHILI TUMORI

By NIKE MARLINA ZEBUA

**EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA DI DESA ORAHILI TUMORI**

10
SKRIPSI



OLEH:

**NIKE MARLINA ZEBUA
NIM. 2320198**

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NIAS

T.A 2024

19
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Desa merupakan pemerintahan di tingkat lokal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemerintah Desa diberikan kewenangan penuh dalam urusan rumah tangganya atau disebut dengan otonomi daerah. Pemerintah desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, melaksanakan kegiatan pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Apabila pemerintahan desa berjalan dengan baik maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terwujud, untuk mencapai tujuan tersebut maka dibutuhkan administrasi pemerintahan desa yang baik. Administrasi pemerintahan desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa untuk mencapai tujuan pemerintahan, baik dalam menggerakkan partisipasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Administrasi pemerintahan desa adalah aspek penting dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan di desa.

Administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas, menurut Rahman (2017:7) bahwa administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan penatausahaan, catat-mencatat, menetik, menggandakan dan lain sebagainya. Dilibat dalam arti luas administrasi memiliki makna yang mendalam yaitu keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. S.P Siagian (dalam Rahman, 2017:8). Dapat diketahui bahwa administrasi adalah upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan orang-orang dalam bentuk kerjasama. unsur utama dalam administrasi meliputi tujuan, SDM, sumber daya lain, dan waktu. Dengan kata lain administrasi adalah bagian dari subsistem organisasi dengan unsur-unsur tersebut.

Oleh karena itu, pemerintahan desa perlu administrasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, tanpa administrasi yang baik pemerintah desa tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Bahwa Administrasi pemerintahan desa meliputi :

1. Administrasi Umum
2. Administrasi Penduduk
3. Administrasi Keuangan
4. Administrasi pembangunan
5. Administrasi lainnya

Administrasi pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat lokal yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Lutter Gullick (dalam Djani, 2022:13) menyebutkan bahwa fungsi administrasi yaitu Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting sebagai fungsi-fungsi dasar dalam administrasi publik, yang dapat diterapkan dalam administrasi pemerintahan desa. Untuk itu, administrasi pemerintahan desa harus berjalan secara efektif dan efisien. Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan paling bawah yang memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat lokal, yang mengurus tata pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2016 bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dan perangkat desa diberikan tugas dibidang administrasi oleh karena itu dibutuhkan perangkat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam melaksanakan tugas serta memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Menurut Djani (2022:3) bahwa administrasi bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang tidak terlepas dari unsur adanya tujuan dan sasaran dalam pekerjaan, adanya kerjasama antara sekelompok orang, dan adanya sarana yang digunakan.

Administrasi pemerintahan desa yang efektif sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah bagian dari sistem pemerintahan yang menjadi tiang utama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa. Untuk mencapai tujuan atau visi misi pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kinerja administrasi pemerintahan Desa. Jika kinerja administrasi pemerintahan desa kurang baik maka untuk mencapai tujuan atau visi misi pun akan terhambat. Salah satu indikator keberhasilan kinerja administrasi pemerintahan desa adalah ketepatan waktu dalam penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi dasar dalam berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa untuk satu tahun anggaran yang mencakup rencana penerimaan dan pengeluaran yang akan dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program pembangunan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, APBDes harus ditetapkan tepat waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penetapan APBDes yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan kelancaran program/kegiatan pembangunan, pelayanan serta pemberdayaan masyarakat. APBDes berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan alokasi dana yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung program-program pembangunan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018). Keberhasilan dalam implementasi program-program ini sangat tergantung pada kesiapan administratif dalam penetapan APBDes. Jika APBDes terlambat ditetapkan maka segala program atau kegiatan di Desa akan terhambat seperti terlambatnya pencairan dana desa yang mengakibatkan segala kegiatan di desa tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, kinerja

administrasi pemerintahan desa dituntut harus mampu beroperasi secara efisien dan efektif agar segala kegiatan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zakia Darojad yang diPublikasikan pada tahun 2021 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terkait judul Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Thun 2014 Tentang Desa). Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBDes serta dampak dari keterlambatan penetapan APBDes di Desa Tisnogambar. Berdasarkan penilitian yang dilakukan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yaitu: Kualitas sumber daya manusia, kurangnya kelengkapan fasilitas di kantor Desa Tisnogambar, penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBDes memberikan pengaruh negatif yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa sehingga segala program kegiatan di desa terhambat (Darojad, 2021:93-95).

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang Udiono yang dipublikasikan pada tahun 2021 Universita Slamet Riyadi Surakarta-UNISRI terkait judul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini membahas tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penetapan APBDes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa ada lima (5) faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBdes yaitu: 1. Proses kesepakatan kepala desa dan BPD, 2. Koordinasi yang tidak baik antara sekdes dan perangkat desa, 3. Perangkat desa kurang memahami tupoksi, 4. Sarana yang belum memadai, 5. Petunjuk teknis yang sering berubah.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septika Linda Wati yang dipublikasikan pada tahun 2017 *Universitas Diponegoro Semarang* terkait judul Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Blora Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Blora. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat lima (5) faktor yang melatar belakangi keterlambatan penetapan APBD diantaranya: 1. faktor komitmen eksekutif dan legislatif dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, 2. Faktor komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, 3. Kurang maksimal dalam menjalankan fungsi peganggaran keuangan daerah, 4. Faktor MSDM dan faktor politik, 5. Faktor birokrasi dan masalah teknis. Keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Blora mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri pedesaan tidak dapat dilaksanakan.

Kinerja administrasi pemerintahan desa menjadi faktor kunci yang berkontribusi dalam penetapan APBDes. Manajemen sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja administrasi pemerintahan desa. menurut Gauzali (dalam Susan, 2019:965) MSDM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan, administrasi pemerintahan desa yang efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. APBDes berfungsi sebagai instrumen penting yang memastikan alokasi dana yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung program-program pembangunan desa. Keberhasilan dalam implementasi program-program ini sangat tergantung pada kesiapan administratif dalam penetapan APBDes.

Namun, pada kenyataannya masih banyak desa yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes yang menyebabkan segala kegiatan di desa terhambat baik program pembangunan maupun pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sama dengan desa yang lainnya desa Orahili Tumori juga memiliki tantangan atau permasalahan dalam

menjalankan roda pemerintahannya dari tahun ke tahun mengalami keterlambatan dalam penetapan APBDes yang mengakibatkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terhambat. Desa Orahili Tumori menjadi salah satu lokus penelitian di antara banyaknya Desa di Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli yang memiliki keanekaragaman penduduk serta potensi sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pembangunan.

Dalam hal ini evaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa menjadi kebutuhan utama untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBDes yang perlu diteliti dan dianalisis. Menurut Bambang Wahyudi (dalam Rismawati & Mattala, 2018:7) evaluasi kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis untuk menilai prestasi tenaga kerja atas pekerjaan yang diberikan termasuk potensi pengembangannya. Pemerintah desa bertugas sebagai administrator penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pemerintah desa dan perangkat desa harus benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam melaksanakan administrasi pemerintahan desa. Adapun perencanaan APBdes di Desa Orahili Tumori meliputi :

1. Penggalian usulan dusun
2. Musyawarah desa (MUSDES)
3. Penetapan rencana kerja pemerintahan desa
4. Penyusunan dokumen APBDes
5. Verifikasi dan evaluasi dokumen APBDes
6. Musyawarah penetapan APBDes
7. Pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa keterlambatan penetapan APBDes disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengetahuan staf desa dalam mengelola keuangan, pengolahan data, dan pemahaman mereka terhadap regulasi yang relevan. Terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kemampuan administratif staf, yang berperan penting dalam proses penetapan APBDes. Terdapat konflik internal di tingkat pemahaman desa yang dapat menghambat kesepakatan bersama terkait alokasi anggaran.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan APBDes juga sangat penting. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat menyebabkan proses penetapan APBDes tidak mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara memadai, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam persetujuan. Kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi dan prosedur yang berkaitan dengan penetapan APBDes juga menjadi penyebab keterlambatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya desa untuk selalu menyiapkan diri terhadap perubahan kebijakan atau regulasi.

Oleh karena itu, keterlambatan dalam penetapan APBDes menjadi tantangan yang sangat serius yang dapat menghambat proses pembangunan di Desa. Dampak dari keterlambatan tersebut melibatkan berbagai aspek negatif, terutama terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan. Proyek-proyek tersebut akan terhambat dan mengalami keterlambatan pelaksanaan, menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja administrasi pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori dengan fokus pada keterlambatan penetapan APBDes. Evaluasi ini tidak hanya pada identifikasi masalah dan tantangan tetapi juga pada pengembangan solusi praktis dan strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pemerintahan desa. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa administrasi desa dapat berfungsi secara efektif dan efisien, memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti "EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA ORAHILI TUMORI".

47
1.2

Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada Evaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Orahili Tumori, dengan penekanan khusus pada aspek administrasi keuangan, terutama menyangkut masalah keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji penyebab keterlambatan proses penetapan, serta dampak

keterlambatan tersebut terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Konteks sosial yang dikaji mencakup interaksi antara aparat desa, masyarakat desa, serta institusi yang berperan dalam proses penetapan dan pengelolaan APBDes. Batasan geografis dari penelitian ini adalah Desa Orahili Tumori. Faktor-faktor yang menjadi fokus penelitian ini mencakup sumber daya manusia dalam administrasi keuangan, sistem dan prosedur administrasi yang diterapkan, serta peran dan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap administrasi keuangan desa.

1.3 Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori?
2. Apa dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori?
3. Bagaimana keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di Desa Orahili Tumori?
4. Apa perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes?
5. Strategi apa yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan Desa Orahili Tumori?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama, baik internal maupun eksternal, yang berkontribusi terhadap keterlambatan dalam penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori.
2. Untuk menganalisis dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap aspek-aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori, termasuk pengaruhnya terhadap proyek pembangunan, pelayanan publik, dan kepuasan masyarakat.
3. Untuk mengidentifikasi keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di Desa Orahili Tumori.

4. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan terkait penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes.
5. Untuk mengidentifikasi Strategi yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan Desa Orahili Tumori.

1.5 **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

a. **Manfaat Teoritis**

Penelitian tentang evaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa di desa orahili tumori memiliki peran yang sangat penting dimana memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kinerja administrasi pemerintahan desa yang dapat memperkaya literatur dalam studi administrasi publik dan pemerintahan lokal, dan juga berpeluang untuk mengembangkan atau memperbaiki model evaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa. Mendorong pengembangan wawasan dan pengetahuan yang lebih lanjut dalam bidang akademis serta memberikan arah bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam pemahaman tentang evaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa. Dan juga memberikan landasan pengembangan teori mengenai administrasi dan manajemen pemerintahan desa termasuk aspek tata kelola, kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.

b. **Manfaat Praktis**

1) Bagi Kantor Desa Orahili Tumori, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi dengan menerapkan temuan penelitian sebagai panduan untuk meningkatkan proses dan kebijakan administrasi, menyediakan rekomendasi kebijakan dan strategi yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kinerja administrasi dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif, memberikan landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang diberikan, dan menjadi contoh atau acuan desa-

desa yang lain dalam mengadopsi praktik yang baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa. Serta menjadi dasar untuk pelatihan dan pengembangan perangkat desa orahili tumori untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan desa.

2) Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias

a. Peningkatan kurikulum: hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum di fakultas ekonomi dengan program studi yang terkait seperti administrasi bisnis atau pembangunan ekonomi.

b. Penelitian dan pengembangan internal: temuan penelitian ini dapat digunakan fakultas ekonomi sebagai dasar penelitian dan pengembangan internal yang lebih lanjut. Hal ini dapat mendorong minat dalam bidang administrasi pemerintahan desa serta mendorong kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam proyek-proyek penelitian

c. Peningkatan reputasi: hasil penelitian berkontribusi terhadap peningkatan reputasi fakultas dalam pengembangan masyarakat dan pemerintahan lokal yang dapat meningkatkan daya tarik fakultas ekonomi universitas nias bagi calon mahasiswa dan mitra eksternal.

3) Bagi peniti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melanjutkan penelitian dengan sistem yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan

2.1.1 Pengertian Administrasi Pemerintahan

62 Perlu dipahami bahwa pengertian administrasi dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Menurut Abdurrahman (2018:5) bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan, pencatatan, dan informasi secara sistematis untuk menyediakan keterangan, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sementara itu Rahman (2017:7) mengemukakan bahwa pengertian administrasi dalam arti sempit adalah surat menyurat, catat mencatat, dan penyimpanan informasi secara sistematis sehingga mudah dan cepat ditemukan, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah suatu proses kerjasama antara sekelompok orang berdasarkan pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi bukan sekedar pekerjaan-pekerjaan mengetik, mencatat, menyalin dokumen melainkan kegiatan penataan, pengaturan, dan menjalin kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu.

49 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 bahwa administrasi pemerintahan adalah tatalaksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

29 Menurut Nurcholis (2019:45) bahwa administrasi pemerintahan desa adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. proses tersebut mencakup proses politik yang menghasilkan peraturan, Proses pemerintahan menghasilkan kebijakan publik, dan proses administrasi publik yang menghasilkan layanan publik, proses-proses tersebut tampak pada kegiatan perumusan kegiatan, pelaksanaan tugas administrasi, dan penggunaan dinamika administrasi (SDM).

Selanjutnya Dolosi et al., (2018:3) mengemukakan bahwa Administrasi Pemerintahan merupakan serangkaian proses kegiatan penatausahaan antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan Pemerintahan Desa. Sementara itu menurut George Terry (dalam Sutha, 2018:2)

administrasi pemerintahan¹⁴⁴ adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu menurut So⁷²ang P. Siangian (dalam Sutha, 2018:2) administrasi pemerintahan adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih atas dasar rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan The Liang Gie (dalam Henuk-Kacaribu, 2020:7) bahwa administrasi pemerintahan adalah rangk²⁴an penataan kegiatan pada pekerjaan induk dan sumber kegiatan lainnya oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi.

¹⁸ Berdasarkan pengertian administrasi pemerintahan menurut para ahli di atas penulis menarik kesimpulan bahwa administrasi pemerintahan adalah proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk⁴² merencanakan, mengendalikan dan mengorganisasikan segala pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan kata lain Administrasi Pemerintahan adalah tindakan untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan kebijakan supaya tujuan pemerintahan dapat tercapai. Administrasi Pemerintahan sangat penting dikarenakan administrasi ini yang menentukan jalannya suatu program kegiatan di desa. Tanpa adanya administrasi yang baik maka kegiatan di desa akan terhambat, tentunya administrasi ini tergantung dari kinerja SDM. Jika perangkat desa memiliki kinerja yang baik maka administrasi pun dapat berjalan dengan baik, karena pada dasarnya yang melakukan administrasi adalah SDM itu sendiri.

Menurut beberapa para ahli bahwa administrasi dan manajemen adalah 2 hal yang berbeda seperti yang dijelaskan beberapa ahli dalam Rodiyah et al., (2021:4), sebagai berikut:

1. Menurut Farland administrasi adalah⁵⁶ penentuan tujuan pokok dan kebijakan sedangkan manajemen adalah pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Menurut Ordway Tead menjelaskan bahwa administrasi adalah proses yang memiliki tanggung jawab atas penentuan tujuan suatu organisasi⁵⁶ sedangkan manajemen adalah suatu proses dan badan yang bertugas memberikan petunjuk dalam suatu kegiatan sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

Dari perbedaan administrasi dan manajemen² yang dikemukakan para ahli di atas¹⁰⁵ maka dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan dan merumuskan kebijakan suatu organisasi sedangkan manajemen merupakan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Walaupun administrasi dan manajemen

memiliki perbedaan namun administrasi dan manajemen saling terkait dan mendukung satu sama lain.

Menurut Bachtiar (2019:97) ada 2 perspektif ruang lingkup administrasi yaitu:

1. ⁷⁷ Perspektif makro yaitu proses penentuan tujuan, alokasi sumber daya, dan koordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan pemerintahan. ⁴⁶ Perspektif mikro adalah menekankan pada perilaku administrasi sebagai pendekatan, sikap, persepsi dan nilai yang dianut oleh administrator tersebut. Yang mempengaruhi perilaku administrasi yaitu tingkat pendidikan, pengalaman, serta budaya organisasi.

Menurut Keban (dalam Rahman, 2017:25) ruang lingkup administrasi publik meliputi:

- ² a. Kebijakan
- b. Organisasi
- c. Manajemen
- d. Moral dan etika
- e. Lingkungan, dan
- f. Akuntabilitas

Jenis-jenis Administrasi Pemerintahan menurut ⁹² Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yaitu:

1. ⁴ Administrasi Umum
Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan mengenai pemerintahan desa dimuat dalam administrasi umum. Administrasi umum meliputi :
 - a. Buku peraturan desa
 - b. Buku keputusan kepala desa
 - c. Buku inventaris dan kekayaan desa
 - d. Buku aparat pemerintahan desa
 - e. Buku tanah kas desa
 - f. Buku tanah di desa
 - g. Buku agenda
 - h. Buku ekspedisi

i. Dan buku lembaran desa dan buku berita desa

1. Administrasi penduduk

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi penduduk meliputi:

- a. Buku induk penduduk
- b. Buku mutasi penduduk desa
- c. Buku rekapitulasi jumlah penduduk
- d. Buku penduduk sementara, dan
- e. Buku kartu tanda penduduk dan buku kartu keluarga

2. Administrasi keuangan

Kegiatan mengenai pencatatan data dan informasi tentang pengelolaan keuangan dana desa dimuat dalam administrasi keuangan. Administrasi keuangan desa meliputi:

- a. Buku APB Desa
- b. Buku rencana anggaran biaya
- c. Buku kas pembantu kegiatan
- d. Buku kas umum
- e. Buku kas pembantu, dan Buku bank desa.

3. Administrasi pembangunan

Pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam administrasi pembangunan.

- a. Buku rancangan pembangunan desa
- b. Buku kegiatan pembangunan
- c. Buku inventarisasi hasil-hasil pembangunan, dan
- d. Buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Administrasi lainnya

Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi lainnya meliputi :

- a. Kegiatan badan permusyawaratan desa dalam buku administrasi badan permusyawaratan desa.
- b. Kegiatan musyawarah desa dalam buku musyawarah desa, dan

c. Kegiatan lembaga kemasyarakatan desa/ lembaga adat dalam buku lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat.

3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 119 adalah rencana keuangan desa yang di dalamnya berisikan tentang rencana penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. APBDES disusun setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan pembangunan ditingkat desa. Penyusunan APBDES bertujuan untuk mengelola keuangan desa termasuk mengalokasikan dana desa tersebut untuk kegiatan pembangunan, infrastruktur, dan pelayanan publik. APBDES sangat penting karena untuk memastikan anggaran yang masuk dan dikeluarkan dapat tersalurkan secara efektif dan efisien sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal, meningkatkan transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, serta membantu memprioritaskan kegiatan pembangunan di desa.

2.1.2 Tujuan Administrasi Pemerintahan

Menurut Pramesti (2018:38) tujuan administrasi pemerintahan (publik) adalah untuk memenuhi kepentingan publik sehingga apa yang dikerjakan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Rodiyah et al., (2021:48-49) administrasi pemerintahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, transparansi, keadilan, serta inovasi.

Sedangkan sandiasa & Agustana (2018:6-7) mengatakan bahwa tujuan administrasi pemerintahan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan, peningkatan peran serta kepercayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing di daerah.

63 Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan membangun infrastruktur, memberdayakan masyarakat, dan mengelola sumber daya dengan baik.

2.1.3 Fungsi Administrasi Pemerintahan

Fungsi administrasi secara umum menurut Sutha (2018:3) antara lain:

1. Perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan dalam administrasi seperti pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan perencanaan atau suatu program kegiatan.
2. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan menyusun dan membentuk hubungan kerjasama antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat terwujud.
3. Pengadaan tenaga kerja adalah untuk menilai dan menetapkan hubungan kerja dengan karyawan serta memberhentikan karyawan.
4. Pengarahan adalah untuk memberikan saran masukan untuk perbaikan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang baik atau memuaskan.
5. Koordinasi adalah suatu kegiatan untuk mengkoordinasikan suatu kegiatan agar tidak terjadi kesalahan serta menyelaraskan suatu pekerjaan sehingga terdapat kerjasama yang baik dan terarah untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan.
6. Pelaporan adalah memberikan informasi tentang hasil suatu kegiatan yang telah dilakukan atau dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
7. Penganggaran adalah suatu kegiatan yang mengelola dan perencanaan secara berkelanjutan mengenai anggaran atau keuangan. Memastikan pengelolaan keuangan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan.

Fungsi administrasi menurut Qu (dalam Dewi, 2020:39) bahwa fungsi administrasi terdiri atas 5 bagian yaitu:

1. Fungsi rutin adalah fungsi administrasi yang membutuhkan pemikiran yang mencakup pengersipan dan pengadaan.
2. Fungsi teknis yaitu fungsi yang membutuhkan pendapat, keputusan serta keterampilan yang memadai.
3. Fungsi analisis yaitu fungsi yang membutuhkan pemikiran yang kreatif yang disertai dengan kemampuan pengambilan keputusan.

4. Fungsi interpersonal yaitu fungsi yang membutuhkan penilai serta analisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan keterampilan dalam mengorganisasikan tim proyek.
5. Fungsi manajerial yaitu fungsi yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran serta motivasi yang berhubungan dalam pengelolaan anggaran atau keuangan.

2.2 Kinerja Administrasi Pemerintah Desa

2.2.1 Definisi Kinerja Administrasi

Kinerja administrasi merujuk pada hasil atau prestasi kerja yang diperoleh suatu organisasi atau individu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan administratif secara efektif dan efisien serta menjadi tolak ukur baik tidaknya instansi pemerintah, salah satunya dilihat dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Marwansy (dalam Pramita et al., 2020:354) kinerja merupakan capaian atau prestasi kerja yang dicapai pegawai atas tugas-tugas (pekerjaan) yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan menurut Mangkunegara (dalam Pramita et al., 2020:354) bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai secara kualitas dan kuantitas atas tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan individu atau organisasi selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang telah disepakati bersama Rivai & Basri (dalam Wijaya, 2018:1). Sementara itu Muf (dalam Ramadhanti & Meiriki, 2022:37) kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan atau kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi, melalui perencanaan strategi suatu organisasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan hasil atau prestasi kerja yang dicapai individu atau organisasi secara efektif dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan sesuai dengan target atau sasaran yang telah dibuat terlebih dahulu dan disepakati bersama.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Administrasi

Menurut Fatimah et al., (2023:31) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja administrasi baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja individu atau organisasi yaitu:

- Faktor internal

1. Sumber daya manusia yaitu motivasi, keterampilan dan kualitas SDM memberikan dampak pada kinerja administrasi.
 2. Budaya organisasi yaitu yang mendorong profesionalitas dan integritas yang berdampak pada kinerja administrasi
 3. Teknologi dan sistem informasi yaitu teknologi yang memadai (canggih) membantu meningkatkan efisiensi kinerja administrasi.
 4. Anggaran yaitu dapat memfasilitasi atau membatasi kinerja administrasi dalam penyelenggaraan program kegiatan.
 5. Partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat mempengaruhi kinerja administrasi.
- Faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja administrasi yaitu regulasi, ketidakjelasan kebijakan atau peraturan dapat menghambat kinerja administrasi. Menurut Rulyanti et al., (2018:326) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan (administrasi) adalah sumber daya manusia, regulasi, komitmen organisasi, komunikasi, anggaran. Menurut Ismid et al., (2020:130) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja administrasi yaitu kepemimpinan dan komitmen seluruh anggota organisasi, fokus dalam penyempurnaan administrasi terus-menerus, sumber daya yang memadai, penghargaan dan sanksi yang jelas, dan keinginan yang kuat untuk berhasil (mencapai tujuan organisasi).

2.2.3 Indikator Kinerja

Menurut Robbins (dalam Lumempow et al., 21:41) indikator kinerja yaitu:

1. Kualitas, diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan.
2. Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.
3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4. Efektifitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, dan bahan baku) dimaksimalkan dengan manaikan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.
5. Kemandirian, merupakan tingkat seseorang pegawai yang nantinya akan dapat menjalankan tugas kerjanya.
6. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana pekerja mempunyai komitmen kerja dengan instansi dan tanggungjawab individu dengan kantor.

Sedangkan menurut Mangkunegara (dalam Widyaningrum & Widiana, 2020:22) indikator kinerja yaitu:

- 13 1. Kualitas kerja: ketepatan kerja, ketelitian, keterampilan, dan kebersihan.
- 121 2. Kuantitas kerja: kecepatan seorang pegawai dalam mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya.
- 121 3. Tanggung jawab terhadap pekerjaan yaitu kesadaran pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya.
- 135 4. Pelaksanaan tugas yaitu seberapa jauh kemampuan pegawai melakukan pekerjaannya dengan tepat.

Sementara itu Mathis dan Jackson (dalam Widyaningrum & Widiana, 2020:20) bahwa indikator kinerja yaitu:

- 9 1. Kualitas hasil kerja, diukur dari persepsi pegawai terhadap pekerjaan yang dihasilkan dan kesempurnaan hasil kemampuan dan keterampilan pegawai. Hasil pekerjaan mendekati sempurna atau memenuhi standar yang ditentukan.
2. Kuantitas hasil kerja, diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta hasilnya.
3. Ketepatan waktu, diukur dari persepsi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya dari awal sampai akhir. Dan dapat menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditetapkan serta memaksimalkan waktu untuk aktivitas lainnya.
4. Kemampuan bekerjasama, kemampuan dalam menangani hubungan kerja, diperlukan guna meningkatkan efisiensi kerja dalam perusahaan meliputi kerja tim antar divisi.

5. Kehadiran, merupakan keikutsertaan pegawai secara fisik dan mental terhadap aktivitas pekerjaan di perusahaan.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil atau prestasi kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dilihat dari kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian, dan komitmen kerja.

¹²⁹ 2.3 Evaluasi Kinerja Administrasi

2.3.1 Pengertian Evaluasi Kinerja

Menurut Rismawati & Mattala (2018:6) evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk mengukur, menilai kekurangan dan kelemahan pegawai untuk mengetahui tingkat produktifitas pegawai, dimana pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan salah satu tolak ukur kerja k pegawai. Evaluasi kinerja menjadi landasan untuk pengembangan pertumbuhan organisasi atau perusahaan. Menurut Fitriani et al., (2020:249) evaluasi kinerja adalah proses penilaian atas pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi terhadap tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan, sehingga dapat diketahui tingkat kinerja karyawan apakah meningkat atau menurun. Evaluasi kinerja digunakan untuk pengembangan, pelatihan, memotivasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pegawai. Tingkat keberhasilan organisasi dilihat dari seberapa baik kinerja pegawai dalam mengemban pekerjaannya.

Sementara itu Widyaningrum & Widiana (2020:10) mengemukakan evaluasi kinerja merupakan proses penilaian atas pekerjaan pegawai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan periode yang telah ditentukan untuk diberikan penghargaan atau imbalan atas prestasi kerja yang dicapai. Menurut Lumempow et al., (2021:42) evaluasi kinerja merupakan untuk menilai hasil pekerjaan pegawai serta untuk menentukan kebutuhan pelatihan yang tepat serta menyesuaikan pekerjaan yang diberikan agar kedepan lebih baik.

⁷
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu proses menilai pekerjaan seseorang atau kelompok dalam organisasi atau perusahaan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektif dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan untuk

diberikan imbalan atau penghargaan atas prestasi kerja yang telah dicapai. Evaluasi kinerja tidak selalu mengandung hal positif, bagi pegawai yang kinerjanya buruk tentu itu akan memberikan dampak negatif karena akan mendapat teguran bahkan sanksi dari atasan atau pimpinan organisasi atau perusahaan. Evaluasi kinerja sangat berguna dan membantu perusahaan dalam dinamika pertumbuhan perusahaan, dengan melakukan evaluasi kinerja maka akan diketahui masalah yang sering terjadi sehingga dapat diperbaiki, ditingkatkan atau adanya solusi yang baru untuk mengatasi permasalahan serta evaluasi kinerja juga akan menunjang motivasi karyawan dalam organisasi atau perusahaan.

2.3.2 Metodologi Evaluasi Kinerja

Menurut Heksarini (2022:13-29) metode yang digunakan dalam evaluasi kinerja yaitu:

1. *Traditional Assesment* yaitu penilaian langsung yang dilakukan oleh atasan berdasarkan pengamatan. Dimana atasan dan bawahan bertemu tatap muka dan membahas tentang pekerjaan, tugas dan tanggungjawab, serta target yang dicapai oleh pegawai tersebut.
2. *Management By Objectives (MBO)* yaitu penilaian pegawai berdasarkan tujuan yang berdasarkan periode tertentu. Proses ini terdiri dari 3 tahap antara lain *planning, monitoring, reviewing*.
3. *360-Degree-Feedback* yaitu penilaian pegawai yang melibatkan berbagai pihak dalam memberikan umpan balik meliputi atasan, rekan kerja serta orang-orang yang terlibat berinteraksi dengan individu dalam melaksanakan pekerjaan. Penilaian ini melibatkan 5 komponen yaitu penilaian diri sendiri, penilaian manajer, penilaian rekan kerja, manajer penilai bawahan, penilaian klien.
4. *Assessment Center Method* yaitu penilaian dilakukan dengan memberikan tugas atau pekerjaan kepada pegawai sesuai dengan situasi kerja yang mirip dengan tuntutan pekerjaan yang sebenarnya (nyata).
5. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* yaitu sebuah metode penilaian pegawai yang dilakukan dengan melibatkan kriteria dan faktor yang menghasilkan prioritas atau bobotrelatif dari setiap kriteria

6. *Graphic Rating Scale (GRS)* yaitu penilaian yang dilakukan dengan gambar atau skala grafis untuk menilai tingkat-tingkat tertentu dari suatu karakteristik atau perilaku pegawai dengan tujuan membandingkan kinerja individu dengan standart absolut.
7. *Psychological Appraisals* yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi tersembunyi atau mental individu terhadap situasi atau kondisi tertentu. Komponen yang tergantung dalam metode ini antara lain, keterampilan interpersonal, kemampuan kognitif, kemampuan intelektual, kepemimpinan, karakter pribadi, kecerdasan emosional, dan keterampilan terkait.
8. *Key Performance Indikator (KPI)*
9. *Competency Based Human Resource Management (CBHRM)*

2.3.3 Tujuan Evaluasi Kinerja

Menurut Ivancevich (dalam Zulkarnaen et al., 2020:251-252) tujuan evaluasi kinerja yaitu:

1. Pengembangan

Evaluasi kinerja digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pegawai yang mencakup pelatihan pengembangan keahlian dan keterampilan atau memberikan peluang jenjang karir sesuai dengan kemampuan dan minat karyawan.

2. Pemberian Reward

Evaluasi kinerja digunakan untuk menentukan pemberian penghargaan (*reward*) bagi pegawai yang kinerjanya baik maupun bagi pegawai yang kinerjanya kurang baik (buruk). Reward yang diberikan berupa promosi, kenaikan gaji, pemberian insentif (bonus).

3. Motivasi

Evaluasi kinerja digunakan untuk mendorong motivasi, meningkatkan inisiatif serta tanggungjawab pegawai terhadap pekerjaannya.

4. Perencanaan SDM

Evaluasi kinerja digunakan untuk perencanaan sumber daya (tenaga kerja) dalam organisasi mengembangkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki tenaga kerja.

5. Kompensasi

Sistem evaluasi kinerja digunakan untuk memastikan bahwa pemberian kompensasi dan penggajian berfungsi secara efektif dan adil, serta dasar untuk menentukan kompensasi yang layak sesuai dengan kinerja pegawai.

10

6. Komunikasi

Evaluasi kinerja digunakan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pegawai dengan atasan. Sehingga dapat diketahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pegawai. Komunikasi dilakukan secara dua arah sehingga pegawai bisa memberikan tanggapan dari sudut pandang mereka.

Sedangkan menurut James E. Neal Jr dalam (Supriyadi & Zaharuddin, 2023:40) Tujuan evaluasi kinerja yaitu:

21

1. Mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan pegawai.
2. Mengidentifikasi perkembangan pegawai.
3. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pegawai.
4. Untuk membuat organisasi lebih produktif.
5. Untuk memberikan data kompensasi pegawai yang sesuai.
6. Untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan.

Sedangkan Menurut Piyaman Simanjuntak (dalam supriyadi & Zaharuddin, 2023:41) evaluasi kinerja bertujuan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, terutama bila terjadi kelampatan atau penyimpangan dalam pekerjaan pegawai.

7

Dari pendapat para ahli di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan pegawai sehingga dapat diberikan pelatihan dan pengembangan keahlian dan keterampilan, serta untuk menentukan bagaimana pemberian *reward* (penghargaan) bagi pegawai dan untuk membangun komunikasi yang efektif antara pegawai dan atasan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai serta membangun semangat kerja dan mempertahankan kinerja yang baik para pegawai.

2.3.4 Manfaat Evaluasi Kinerja

Menurut Widyaningrum & Widiana (2020:13) manfaat evaluasi kinerja yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas pegawai, sehingga bagi pegawai yang kinerjanya baik bisa langsung diberikan penghargaan (*reward*).
2. Membuat komunikasi yang lebih baik antara pegawai dengan atasan.

3. Mencegah terjadinya kesalahpahaman atas kinerja pegawai.
4. Untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai.

Sedangkan menurut Slamet (dalam Widyaningrum & Widiana, 2020:13) manfaat evaluasi kinerja yaitu:

1. Agar pengelolaan organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui motivasi pegawai dengan semaksimal mungkin.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pekerjaan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan pekerja dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan pekerja.
4. Menyediakan umpan balik bagi pekerja mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka.
5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Menurut sedarmayanti (dalam Ainnisya & Susilowati, 2018:134) bahwa manfaat evaluasi kinerja adalah:

1. Meningkatkan prestasi kerja, dengan adanya penilaian, baik pimpinan maupun pegawai memperoleh umpan balik dan mereka dapat memperbaiki pekerjaannya atau prestasinya.
2. Memberi kesempatan kerja adil. penilaian akurat dapat menjamin pegawai memperoleh kesempatan menempati posisi pekerjaan sesuai kemampuannya.
3. Kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Melalui penilaian kinerja, terdeteksi pegawai yang kemampuannya rendah sehingga memungkinkan adanya program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka.
4. Penyesuaian kompensasi. Melalui penilaian, dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan perbaikan pemberian kompensasi dan sebagainya.
5. Keputusan promosi dan demosi. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk mempromosikan atau mendemosikan pegawai.

6. Mendiagnosis kesalahan desain pekerjaan. Penilaian kinerja dapat mendiagnosis kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan karyawan.
7. Menilai proses rekrutmen dan seleksi. Kinerja pegawai yang rendah dapat mencerminkan adanya penyimpangan proses rekrutmen dan seleksi.

2.4 Standar dan Regulasi Pemerintahan Desa

2.4.1 Regulasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini memberikan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan APBDes yang harus disusun sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan seperti prosedur penetapan, pengawasan, dan pelaporan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang ini sebagai dasar hukum tentang tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa. dalam penyusunan dokumen APBDes prosedur dan tahapannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. peraturan ini memberikan pedoman dan ketentuan yang lebih rinci terkait penyusunan APBDes serta dokumen APBDes harus disusun dan ditetapkan sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan agar memastikan keabsahan dan legalitas penetapannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan ini sebagai pedoman untuk administrasi pemerintahan desa mulai dari penggalan usulan, perencanaan, penyusunan sampai dengan penetapan APBDes.

Regulasi di atas menegaskan bahwa APBDes bagian dari sistem pemerintahan khususnya di tingkat desa yang diatur dengan ketat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

2.4.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Menurut Moenir (dalam Syamsudin 2021) standar pelayanan minimal adalah suatu kegiatan atau aktivitas dalam pelayanan yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik setiap pemerintahan memiliki tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman serta acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat. Standar pelayanan

minimal desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 2 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa meliputi:

- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan yaitu persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, tatacara penyampaian dan pengaduan.
- b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan yaitu data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan, data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa Dan Tanah di Desa.
- c. Pemberian surat keterangan yaitu setiap masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan pemberian surat keterangan kepada masyarakat harus diselesaikan dalam satu (1) hari.
- d. Penyederhanaan pelayanan yaitu pelaksanaan penugasan urusan pemerintahan dari pemerintah kota/kabupaten dengan memperhatikan kemampuan sumber daya manusia di Desa, selektifitas dalam pelaksanaan, dan sarana dan prasarana pendukung.
- e. Pengaduan masyarakat yaitu saran umpan balik bagi pemerintahan desa guna meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintahan desa memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama tiga (3) hari kerja.

Tugas utama pemerintahan desa yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan publik yang baik kepada seluruh masyarakat. Peran masyarakat sangatlah penting dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal Desa, diantaranya memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penyelenggara SPM Desa, dan memberikan masukan dalam penyelenggaraan SPM Desa. Pemerintahan desa harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta harus selalu siap dalam menerima keluhan dan memberikan penyelesaian atau solusi atas permasalahan masyarakat. Serta pemerintahan desa dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis dapat memperkaya teori dalam melakukan penelitian, penulis belum menemukan judul penelitian yang sama persis dengan judul yang diangkat penulis. Namun, penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian. Berikut ini beberapa jurnal atau skripsi penelitian terdahulu terkait dengan judul yang diangkat penulis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	2021	Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB DESA) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)	Zakia Darojad	Metode Kualitatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yaitu: Kualitas sumber daya manusia, kurangnya kelengkapan fasilitas di kantor desa tisnogambar, penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBDes memberikan pengaruh negatif yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa sehingga segala program kegiatan di desa terhambat
2.	2021	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi keterlambatan penetapan	Bambang Udiono	Metode Kualitatif	Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan


		Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa			penetapan APBDes. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 36 bahwa ada lima (5) faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBdes yaitu: 1. Proses kesepakatan kepala desa dan BPD, 2. Koordinasi yang tidak baik antara sekdes dan perangkat desa, 3. Perangkat desa kurang memahami tupoksi, 4. Sarana yang belum memadai, 5. Petunjuk teknis yang sering berubah.
3.	2017	Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Blora Tahun 2014.	Septika Linda Wati	Metode Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Blora. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat lima (5) faktor yang melatar belakangi keterlambatan 15 tan penetapan APBD diantaranya: 1. faktor komitmen eksekutif dan legislatif dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, 2. Faktor komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, 3. Kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pegangaran keuangan daerah, 4. Faktor MSD 15 dan faktor politik, 5. Faktor birokrasi 12 an masalah teknis. Keterlambatan penetapan APBD di Kabupaten Blora mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri

					pedesaan tidak dapat dilaksanakan.
--	--	--	--	--	------------------------------------

Sumber: Olahan penulis, 2024

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk mengarahkan penulis dalam melakukan penelitian sehingga tidak terjadi kesalahan data yang diambil. Untuk itu, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

Sumber: Olahan penulis, 2024

68 BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Suggito & Setiawan (2018:11) metode ini mengandalkan latar belakang alamiah dengan menggunakan sumber data langsung dan instrumen kunci adalah peneliti itu sendiri, pengumpulan sampel secara purposive sampling dan snowball sampling dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi atau gabungan, bersifat induktif dan lebih menekankan pada makna. Sedangkan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang menjelaskan fenomena yang ada secara naratif sesuai dengan fakta dilapangan yang dituang dalam bentuk kata atau narasi, serta gambar bukan angka.

79

3.2 Lokasi penelitian dan Sumber Data

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena saya telah melakukan pra survei dan wawancara pada perangkat desa serta mengamati situasi dan kondisi di sekitarnya, dari hasil wawancara tersebut bahwa pada Kantor Desa Orahili Tumori terdapat fenomena terhadap keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) yang perlu untuk diteliti untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dan memberikan solusi atau saran atas fenomena tersebut.

2

3.2.2 Subjek Penelitian (Sumber Data)

Subjek (Sumber data) adalah segala sesuatu yang memberikan keterangan atau informasi terkait penelitian. Menurut Meleong, (2015:163) informan penelitian adalah individu atau orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan keadaan latar belakang penelitian serta individu atau orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. menurut Sugiono, (2019:194) dalam penelitian ada 2 macam jenis sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara yang langsung memberikan data kepada yang melakukan penelitian. Data dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari tempat atau lokasi penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis

132

5

menggunakan data primer diambil langsung dari "Kepala Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli dan sebagian perangkat Desa Orahili Tumori"

2. Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada yang melakukan penelitian (pengumpul data). Biasanya pengumpul data memperoleh informasi dari data yang telah diolah oleh orang lain, dari jurnal, artikel, buku-buku, penelitian terdahulu, maupun situs internet.

Subjek dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, kasi, KAD, dan masyarakat yang berjumlah 8 (delapan) orang terdiri atas 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Kaur, 1 orang Kasi, 1 orang KAD, dan 3 orang masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling dimana pengambilan sumber data berdasarkan tujuan tertentu. Sesuai yang dijelaskan oleh Abdusamad, (2021:137) bahwa Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana individu tersebut dianggap paling tahu tentang situasi dan kondisi yang diteliti atau orang yang berkuasa sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian.

Instrumen penelitian menurut Sugiono, (2018:250) adalah alat yang digunakan untuk menilai dan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian merupakan peneliti sebagai *key instruments*. Dimana peneliti sebagai alat untuk mekam informasi, menggali data, menelaah, dan menafsirkan data selama berlangsungnya penelitian. Peneliti langsung terjun kelapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang diteliti, setelah fokus penelitian jelas maka instrumen penelitian akan terus dikembangkan.

3.2.3 Objek Penelitian

Menurut sugiono, (2019:68) Objek atau variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. dalam penelitian harus ditetapkan dengan jelas apa yang menjadi objek atau variabel penelitian untuk mengukur akurasi data dan informasi yang diperoleh. Objek atau variabel dalam penelitian ini yaitu Evaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Abdussamad, (2021:142) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data langkah awal dalam penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dengan berbagai responden, sumber data primer dan sekunder serta dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat membantu mengumpulkan data dalam melakukan penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan dan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap gejala pada objek yang diteliti yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Menurut Lubis, (2018:31) bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala/fenomena yang tampak pada objek penelitian, baik secara langsung (observasi terhadap berlangsungnya peristiwa yang akan diteliti) maupun observasi tidak langsung (tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang akan diselidiki). Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait dengan objek yang diteliti.

2. Wawancara

Menurut Lubis, (2018:33) wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh interviewer dan terwawancara (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan). Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada informan secara tatap muka untuk memperoleh data terkait yang diteliti kepada Sekretaris Orahili Tumori dan sebagian Perangkat Desa Orahili Tumori. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu dimana instrumen wawancara telah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan yang terjadi di masa lalu yang berupa gambar, tulisan dan karya bentuk dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Anggito & Setiawan, (2018:255) bahwa dokumentasi adalah informasi yang berasal dari dokumen atau catatan penting dari lembaga, organisasi maupun dari perorangan yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud berupa kegiatan organisasi, Struktur

Organisasi, fungsi organisasi serta foto dokumentasi kegiatan penelitian saat melakukan observasi dan wawancara di lapangan.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiono, (2020:320) analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang dikelompokkan dalam kategori kemudian ditarik kesimpulannya agar mudah dipahami dan dimengerti serta temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles & Huberman, (dalam Sugiono, 2020:321-329) dalam penelitian kualitatif ada 4 macam analisis data antara lain:

a. Pengumpulan Data

Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah pengumpulan data, dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan sebelum mengajukan proposal penelitian diawali dengan melakukan observasi, wawancara awal atau keterlibatan langsung. Dari data sementara tersebut diperoleh beberapa fenomena sementara terkait dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data lebih lanjut akan dilakukan pada saat penelitian di lapangan melalui observasi secara langsung, wawancara mendalam, dan telah dokumentasi.

b. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan bagian dari analisis data untuk membuang yang tidak perlu penyederhanaan, mengarahkan, dan menggolongkan data sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang objek yang diteliti.

c. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka seluruh data yang telah dikumpulkan diolah dan melakukan penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif dari data yang diperoleh sebelumnya.

d. Penarikan Kesimpulan

Dari langkah-langkah yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan data di lapangan, memilih hal-hal pokok, maka analisis data yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari seluruh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian.

3.5 Keabsahan Data

Menurut Sugiono (2020:363) bahwa dalam penelitian kualitatif keabsahan data dilihat dari data atau temuan yang diperoleh sama antara apa yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti dan realitas data bersifat jamak dan tergantung pada diri

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Orahili Tumori

Desa Orahili Tumori adalah salah satu Desa yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli, tepatnya di Kecamatan Gunungsitoli Barat. Desa Orahili Tumori merupakan Desa pemekaran dari Desa Tumori atau lebih dikenal dengan istilah Ori Tumori. Ori Tumori pada masa itu dipimpin oleh seorang Tuhenori. Seiring dengan perkembangan zaman Ori Tumori berkembang menjadi beberapa desa dan salah satunya adalah Desa Orahili Tumori. Nama Desa Orahili Tumori terdiri dari dua kata yaitu Orahili dan Tumori yang memiliki arti sebagai berikut:

- a. Kata Orahili terdiri dari dua suku kata yaitu Ora dan Hili. Ora artinya Tangga sedangkan Hili artinya Bukit/Gunung. Sehingga apabila digabung Ora dan Hili menjadi Orahili, artinya Gunung yang bertangga. Ini tercermin dari wilayah Desa yang terdiri dari Gugusan Bukit dan Gunung.
- b. Tumori diambil dari Nama Desa Induk Tumori atau lebih dikenal dengan istilah Ori Tumori. Kata Tumori merupakan nama pohon, dimana pada zaman dulu dinamakan dengan pohon Tumori. Penggunaan Tumori pada nama Desa Orahili Tumori adalah untuk mengenang bahwa Desa Orahili Tumori adalah bagian yang tak terpisahkan dari Ori Tumori.

Desa Orahili Tumori berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gada Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hilinakhe Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli

Sejarah perkembangan Desa Orahili Tumori:

- Tahun 1952 berdirinya Gereja BNKP Jemaat Sifalaete
- Tahun 1970 berdirinya Gereja GPT Jemaat Orahili Tumori
- Tahun 1980 berdirinya SD Negeri 076063 Orahili Lot
- Tahun 1995 pembukaan badan jalan ruas Desa Tumori-Gada oleh ABRI masuk Desa
- Tahun 1997 masuknya listrik di Desa
- Tahun 2005 terjadinya Gempa dasyat di Pulau Nias
- Tahun 2007 berdirinya SMP Negeri 2 Kecamatan Gunungsitoli Barat
- Tahun 2008 berdirinya Gereja GPDI Jemaat Orahili Tumori dan penyelenggaraan pesta Demokrasi pemilihan Kepala Desa yang dimenangkan oleh ELIBUDI ZEBUA
- Tahun 2009 berdirinya Gereja GPIA Jemaat Orahili Tumori
- Tahun 2012 penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2012-2016
- Tahun 2016 penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan kepala Desa yang dimenangkan oleh ELIBUDI ZEBUA
- Tahun 2017 penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2017-2022


Perkembangan jumlah penduduk Desa Orahili Tumori mencapai 818 orang yang tersebar di 4 Dusun. Masyarakat Desa Orahili Tumori kental dengan budaya dan adat istiadat Suku Nias yang secara turun temurun senantiasa dijaga dan dipertahankan keasliannya. Masyarakat Desa Orahili Tumori berada dalam satu kesatuan Adat yaitu Adat Laraga. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Orahili Tumori secara umum masuk dalam kategori kelas menengah kebawah. Ini terlihat dari mata pencaharian utama masyarakat yang sebagian besar petani, setengah pengangguran, dan buruh bangunan. Luas wilayah Desa Orahili Tumori sekitar 1.150 Ha yang terdiri atas 4 Dusun. Setiap Dusun memiliki luas wilayah yang bervariasi. Luas wilayah Dusun I 325 Ha, luas wilayah Dusun II 250 Ha, luas wilayah Dusun III 275Ha, luas wilayah Dusun IV 300 Ha.

4.1.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

7
Gambar 4.1


Siruktur Organisasi Pemerintah Desa Orahili Tumori
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA ORAHILI TUMORI
KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGSITOLI



JONFIANUS

YULIANUS ZEBUA

BERKAT BOY
PERUSAHAAN



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Pj.Kepala Desa | : Balazi Zebua, S.Pd.SD |
| 2. Sekretaris Desa | : Sokhiato Zebua |
| 3. Kepala Urusan Tatausaha dan Umum | : Samabudi Zebua |
| 4. Kepala Urusan Keuangan | : Bowonama Zebua, S.Pd |
| 5. Kepala Urusan Perencanaan | : Kariaman Zebua, S.Pd |
| 6. Kepala Seksi Pemerintahan | : Jonfianus Zebua, SE |
| 7. Kepala Seksi Kesejahteraan | : Yulianus Zebua |
| 8. Kepala Seksi Pelayanan | : Berkat Boy Zebua, S.Pd |
| 9. Kepala Wilayah/Dusun 1 | : Yalinur Zebua |
| 10. Kepala Wilayah/Dusun 2 | : Berkat Jaya Zebua, S.Pd |
| 11. Kepala Wilayah/Dusun 3 | : Daliwanolo Zebua |
| 12. Kepala Wilayah/Dusun 4 | : Yasofati Zebua |
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Ketua BPD | : Faomasi Zebua |
| 2. Wakil Ketua BPD | : Delman Zebua |
| 3. Sekretaris BPD | : Yurnalis Ndraha |
| 4. Anggota | : Aluisokhi Zebua |
| | Seiman Jaya Zebua |

7 4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi Pemerintah Desa Orahili Tumori sebagai berikut:

2 1. Kepala Desa

Tugas :

Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan Pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.
- c) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

- d) Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Tugas :

Membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Fungsi :

- a) Melaksanakan Urusan Ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b) Melaksanakan Urusan Umum, seperti penataan administrasi pemerintah desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c) Melaksanakan Urusan Keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan Urusan Perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Tugas :

Membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi :

- a) Kepala Urusan Tatausaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanann umum.
- e) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- b) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

Tugas :

Membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Fungsi :

- a) Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b) Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenaga kerjaan.

5. Kepala wilayah atau sebutan lainnya

Tugas :

Membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

Fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

136

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

17

Data yang disajikan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menggunakan teknik

pengumpulan data. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Kesra, dan Ketua BPD. Observasi dan wawancara pada penelitian dilakukan pada lingkup Desa Orahili Tumori di Kantor Desa Orahili Tumori pada tanggal 25 Juni 2024-Selesai

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan para informan maka diperoleh informasi mengenai Evaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori terutama yang berfokus pada masalah keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 bahwa APBDes adalah dokumen rencana tahunan pemerintah desa dan penetapan APBDes paling terlambat ditetapkan pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan agar segala kegiatan di desa dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran yang baru. APBDes adalah dokumen yang mengatur jalannya kegiatan di desa yang memuat jenis kegiatan dan anggaran yang diterima dan dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Dokumen APBDes sebagai ujung tombak dalam melaksanakan roda pemerintahan desa. Jika dokumen APBDes terlambat ditetapkan maka kegiatan-kegiatan di desa tidak dapat dilaksanakan, untuk itu dokumen ini harus ditetapkan tepat waktu agar kegiatan-kegiatan di desa dapat dilaksanakan pada awal tahun anggaran baru. Namun pada Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli dalam penetapan APBDes selalu mengalami keterlambatan Penetapan.

Tabel 4.2

Penetapan APBDes Pada Desa Orahili Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli

Nama Desa	Tahun Anggaran	Batas Waktu	Waktu Ditetapkan
Desa Orahili Tumori	2020	31 Des 2019	14 Juli 2020
	2021	31 Des 2020	28 Juli 2021
	2022	31 Des 2021	16 Maret 2022
	2023	31 Des 2022	31 Maret 2023
	2024	31 Des 2023	8 Maret 2024

Sumber: Pemerintah Desa Orahili Tumori

Peneliti mengambil proses penetapan APBDes dari tahun 2020-2024 untuk mengetahui proses penetapan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori selalu mengalami keterlambatan yang mengakibatkan segala kegiatan di desa terhambat dilaksanakan. Berdasarkan temuan di atas peneliti

melakukan wawancara dengan langsung turun di lapangan untuk mengetahui dan menemukan permasalahan yang di hadapai pemerintah Desa Orahili Tumori dalam penetapan dokumen APBDes.

4.2.1.1 Apa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori?

Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori, akan diuraikan dalam beberapa penyajian data berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pemerintahan Desa Orahili Tumori sebagai informan dan subjek.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelesaian administrasi. SDM tidak dilihat dari segi tingkat pendidikan saja tetapi juga dilihat dari sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, memiliki kemauan, mau bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan mampu membangun komunikasi yang efektif maka segala pekerjaan dapat terselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua dengan pertanyaan, apa faktor-faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori?

Beliau menjawab:

“Tingkat kemauan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan masih minim sehingga adanya pelimpahan tugas kepada perangkat yang lain dari pada dokumen tersebut tidak terselesaikan, selanjutnya SDM yang masih kurang mumpuni dalam pembuatan dokumen APBDes sehingga sering ada revisi-revisi dalam dokumen tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua juga menyatakan bahwa

“Keterlambatan penetapan APBDes sering terjadi di desa orahili tumori yang di sebabkan oleh faktor komunikasi terhadap pelaksana musyawarah antar pemerintah desa dengan BPD, tidak ada kesepakatan dalam mengadakan musyawarah yang seringkali membuat musyawarah terlambat dilaksanakan”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua menyatakan bahwa

“SDM masih kurang mampu dalam pembuatan dokumen ini sering adanya revisi-revisi dari pihak kecamatan namun kita tetap berusaha belajar untuk tetap bisa menyelesaikan dokumen APBDes tepat waktu”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“dipengaruhi oleh SDM dari perangkat desa itu sendiri, sumber daya manusia dari pemerintah desa masih kurang mumpuni dalam pembuatan dokumen ini masih ada keterbatasan pengetahuan, kemauan dan tanggung jawab atas pekerjaan”

Dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Faomasi Zebua menyatakan bahwa

“Penyebab keterlambatan penetapan APBDes dipengaruhi oleh tidak ada kesepakatan pelaksanaan rapat sehingga rapat tidak dilaksanakan tepat waktu”

10
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah sangat mempengaruhi penetapan dokumen APBDes. Tidak memiliki kemauan untuk bekerja, tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan, serta kurang mampu membangun komunikasi yang efektif akan menghambat penetapan dokumen APBDes.

b. Regulasi

Regulasi adalah aturan-aturan yang memuat pedoman penggunaan anggaran dan jenis kegiatan yang dilaksanakan di desa selama satu tahun anggaran. Pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya harus sesuai dengan regulasi yang diturunkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam dokumen APBDes penyusunan kegiatan dan anggaran harus sesuai dengan regulasi. Berikut hasil wawancara dengan informan Balazi Zebua, peneliti menanyakan apa penyebab utama keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori?

Beliau menjawab:

“terlambat turunya regulasi mengenai petunjuk pedoman penggunaan dalam dana dalam penyusunan dokumen termasuk arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa di tahun berkenan yang seyogianya regulasi petunjuk-petunjuk ini haruslah ditetapkan sebelum adanya musyawarah sehingga apa yang menjadi prioritas baik dalam pembangun, pembinaan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan atau selaras”

Selaras dengan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“terlambat turunnya regulasi atau aturan-aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota ke desa sehingga musyawarah yang dilaksanakan untuk merencanakan dan menetapkan kegiatan-kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan di desa tidak sesuai dengan regulasi sehingga harus kembali di sesuaikan berdasarkan regulasi”

Hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan bahwa

“yang menjadi masalah dari terlambatnya penetapan APBDes ini adalah terlambat turunnya regulasi-regulasi yang mengatur anggaran dan regulasi-regulasi tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa. Regulasi ini sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran dan pedoman jenis kegiatan yang dilaksanakan di desa. Musyawarah yang telah dilakukan sebelum turunnya regulasi untuk merencanakan dan menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran berikutnya harus dilakukan perubahan karena tidak sinkron dengan regulasi yang turun dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota”

Dan juga hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“terlambat turunnya regulasi dari pemerintah atas tentang penggunaan anggaran dan program kegiatan di desa akan menghambat proses penetapan dokumen APBDes adanya perubahan-perubahan kegiatan yang ditetapkan di musyawarah desa dengan regulasi yang diturunkan oleh pemerintah atas jadi kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan regulasi dan juknis.

Kemudian Peneliti juga menanyakan, adakah proses administratif atau birokrasi yang menjadi penghambat dalam penetapan APBDes?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan bahwa

“Ya jelas ada, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa terlambat turunnya regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota ke desa. dengan terlambat turunnya regulasi ke desa maka tidak ada sinkronisasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat. Yang seharusnya regulasi itu diturunkan sebelum dilakukannya musyawarah desa . ketika regulasi turun setelah musyawarah desa maka kegiatan yang telah disepakati sebelumnya mengalami perubahan karena harus menyesuaikan dengan regulasi. Masalah verifikasi yang lama dari pihak kecamatan mempengaruhi proses penetapan APBDes”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“Tentu saja ada, terlambat turunnya regulasi atau aturan-aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah kota ke desa sehingga musyawarah yang dilaksanakan untuk merencanakan dan menetapkan kegiatan-kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan di desa tidak sesuai dengan regulasi sehingga harus kembali di sesuaikan berdasarkan regulasi. Dan juga terlambatnya pembuatan LPJ masing-masing perangkat desa sehingga sering adanya keterlambatan penetapan APBDes”

Kemudian Bapak Samabudi Zebua menyatakan bahwa

“Tentu saja ada, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa terlambat turunnya regulasi-regulasi dari pemerintah atas. Regulasi ini sebagai pedoman dalam penggunaan anggaran dan pedoman jenis kegiatan yang dilaksanakan di desa. Musyawarah yang telah dilak⁷⁰an sebelum turunnya regulasi untuk merencanakan dan menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya harus dilakukan perubahan karena tidak sinkron dengan regulasi yang turun dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota”

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Yulianus Zebua bahwa

“terlambat turunnya regulasi dari pemerintah atas tentang penggunaan anggaran dan program kegiatan di desa akan menghambat proses penetapan dokumen APBDes adanya perubahan-perubahan kegiatan yang ditetapkan di musyawarah desa dengan regulasi yang diturunkan oleh pemerintah atas jadi kegiatan-kegiatan tersebut disesuaikan dengan

regulasi dan juknis yang berlaku. Dan dipengaruhi oleh verifikasi atau persetujuan yang lama dari kecamatan”

Terlambat turunnya regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah kota menghambat proses penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori, karena regulasi ini sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan dan juga sebagai pedoman penggunaan anggaran dalam melakukan kegiatan-kegiatan di desa. Turunnya regulasi setelah musyawarah desa mengakibatkan kegiatan-kegiatan dan anggaran yang telah dibuat sebelumnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga harus disesuaikan kembali dengan aturan yang berlaku atau regulasi yang telah diturunkan ke Desa oleh pemerintah pusat maupun pemerintah kota.

c. Koordinasi Internal

Koordinasi adalah elemen yang sangat penting untuk mengatur berbagai aktivitas di dalamnya agar bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang melibatkan komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan penyelarasan tujuan antara berbagai pihak yang terlibat. Koordinasi yang baik secara internal akan menunjang keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan Bahwa

“Peranan kemampuan sekretaris desa dalam mengkoordinasikan pembuatan dokumen APBDes termasuk tugas yang tidak terlepas dari sekretaris desa Ini memverifikasi dokumen Tata naskah dalam penulisan-penulisan dokumen dan termasuk penyesuaian-penyesuaian regulasi yang berlaku di tahun berkenan di penetapan APBDes masih minim”

Kemudian hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan Bahwa

“Tingkat koordinasi internal yang masih rendah, memang koordinasi ini sudah ada tapi masih minim”

Dan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“kemampuan dan keuletan sekretaris desa yang masih kurang dalam mengkoordinasikan pemangku-pemangku jabatan desa termasuk perangkat desa dan lembaga atau BPD”

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa koordinasi internal antara sesama perangkat desa masih minim, adanya duplikasi pekerjaan atau pelimpahan wewenang kepada sesama perangkat desa dan sering mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang di emban.

14

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat koordinasi antara sesama perangkat desa (koordinasi internal) masih kurang atau minim. Kemampuan sekretaris desa yang masih rendah dalam mengkoordinasi pembuatan dokumen APBDes, penyesuaian regulasi, penyusunan tata naskah, maupun memverifikasi dokumen sehingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian Administrasi APBDes.

Peneliti juga bertanya kepada Bapak Balazi Zebua, bagaimana peran dan koordinasi antara lembaga terkait dalam proses penetapan APBDes? Apakah ada masalah yang spesifik?

Beliau menjawab

“Tidak ada ya, karena koordinasi selalu terjalin dengan baik selama ini. Kesepakatan antara BPD dan pemerintah Desa pun telah terlaksana dengan baik dan lancar tanpa ada halangan dan kendala. Dan pendamping desa yang proaktif mendampingi dan menyampaikan arah petunjuk kegiatan anggaran yang akan termuat dalam APBD itu dan sesuai dengan peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Kota Gunungsitoli”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sokhiato Zebua juga menyatakan bahwa

“Tidak ada karena pemerintahan desa dengan BPD telah menjalin kerjasama yang baik selama ini”

kemudian hasil wawancara dengan Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan bahwa

“Kalo soal koordinasi ini sangat penting dalam penetapan APBDes ya tapi selama ini koordinasi antara pemangku kepentingan selalu terjalin dengan baik jadi tidak ada masalah yang spesifik yang mempengaruhi proses penetapan APBDes”

Dan juga hasil wawancara dengan Ibu Faomasi Zebua juga menyatakan bahwa tidak ada masalah selalu ada koordinasi yang baik antara BPD dengan pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD maupun pendamping Desa terjalin dengan baik. BPD dan pendamping Desa selalu proaktif dalam mendampingi serta memberikan saran dan solusi dalam pembuatan dokumen APBDes agar administrasi dapat terselesaikan. Koordinasi eksternal yang baik dapat membangun hubungan kerjasama antara pemangku kepentingan untuk menunjang tercapainya tujuan bersama.

4.2.1.2 Apa dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori?

Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada kegiatan yang dilaksanakan di desa akan terlambat seperti kegiatan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang kurang efektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Balazi Zebua dengan pertanyaan bagaimana keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi jalannya proyek-proyek pembangunan di Desa?

Beliau menjawab

“Sudah jelas ya jika APBDes terlambat ditetapkan maka proyek-proyek pembangunan di desa tidak dapat dilaksanakan karena segala kegiatan di desa berpedoman pada dokumen APBDes. Jadi sebelum dokumen tersebut di tetapkan maka proyek pembangunan maupun kegiatan-kegiatan yang lain tidak dapat dilaksanakan. Dokumen APBDes ini sebagai Ujung tombak dalam pemerintahan desa yang mengatur segala kegiatan dan anggaran yang diterima maupun yang dikeluarkan”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sokhiato Zebua juga menyatakan bahwa

“Jelas ya jika dokumen APBDes terlambat di tetapkan maka segala proyek pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang telah direncanakan terlambat dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa direalisasikan setelah dokumen APBDes di tetapkan”

kemudian hasil wawancara dengan Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan bahwa

“Keterlambatan penetapan APBDes tentu saja mempengaruhi jalannya proyek pembangunan di desa. Kenapa karena dokumen APBDes ini adalah dasar dari pelaksanaan semua kegiatan di desa. Dengan adanya keterlambatan penetapan APBDes otomatis segala kegiatan pembangunan di desa tidak dapat dilaksanakan, kegiatan tersebut baru dilaksanakan setelah dokumen APBDes di tetapkan”

Juga hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Zebua juga menyatakan bahwa

“Yah barang tentu sangat mempengaruhi, jadi keterlambatan penetapan dokumen APBDes otomatis kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembangunan fisik bukan hanya kegiatan pembangunan fisik saja melainkan kegiatan pemberdayaan masyarakat pun tidak dapat dilaksanakan. kenapa karena APBDes ini yang mengatur jalannya segala kegiatan di desa. Kegiatan-kegiatan tersebut baru bisa dilaksanakan setelah doukumen APBDes di tetapkan. Karena APBDes ini yang mengatur jalannya kegiatan di desa, DD baru diturunkan setalah dokumen APBDes ditetapkan”

Dan hasil wawancara dengan Ibu Faomasi Zebua juga menyatakan bahwa

“Betul ya keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi jalannya proyek pembangunan di desa karena dokumen APBDes yang mengatur segala pelaksanaan kegiatan di desa. Dalam arti dengan terlambatnya penepatan APBDes maka dana desa tidak turun otomatis kegiatan pembangunan dan kegiatan yang lainnya tidak dapat dijalankan sebelum dokumen APBDes ditetapkan”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada proyek pembangunan di desa. Pembangunan yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan sebelum dokumen APBDes ditetapkan karena dokumen APBDes sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan

di desa. Dimana dana desa (DD) baru diturunkan setelah penetapan dokumen APBDes.

Peneliti juga bertanya dapatkah bapak jelaskan dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat?

20 Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan bahwa

“Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di kantor desa berjalan dengan baik. Pengurusan-pengurusan seperti surat keterangan dll dapat terselesaikan pada hari itu juga. Untuk kesejahteraan masyarakat proyek- proyek kegiatan-kegiatan desa yang membutuhkan tenaga kerja di desa dengan sistem padat karya tunai masyarakat yang membutuhkan pekerjaan mengharapkan sebenarnya bantuan pekerjaan artinya masyarakat dapat terbantu dengan adanya kegiatan-kegiatan pembangunan proyek yang di desa Kalau sudah dimulai tetapi karena disebabkan karena penetapan APBDes belum ditetapkan atau terlambat maka tingkat kesejahteraan masyarakat desa menurun. Keterlambatan penetapan APBDes juga berdampak pada perangkat desa, gaji atau insentif terlambat dibayarkan. Gaji atau insentif baru dibayarkan per 1 semester bahkan pernah dibayarkan per 1 tahun”

selanjutnya hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“untuk pelayanan publik tidak ada ya karena kami selalu mengusahakan agar masyarakat mendapatkan pelayanan tepat waktu, seperti pengurusan surat-surat keterangan dapat diterima masyarakat pada hari itu juga. Dampaknya pada kesejahteraan masyarakat jelas ada ya, kegiatan pembangunan yang dilakukan seharusnya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat desa tetapi karena keterlambatan penetapan APBDes kegiatan pembangunan di desa tidak dapat dilaksanakan, dan juga pemberian bantuan sosial untuk membantu menunjang atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat dilaksanakan sehingga kesejahteraan masyarakat tidak mengalami peningkatan”

kemudian hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan bahwa

“Kalo untuk dampak langsung terhadap pelayanan publik sebenarnya itu tidak dipengaruhi oleh keterlambatan 57 penetapan APBDes kenapa karena APBDes ini mengatur jalannya kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di desa. Tetapi untuk kesejahteraan masyarakat itu sangat berdampak karena di dalam APBDes itu termuat kegiatan-kegiatan ketahanan pangan. Kegiatan pembangunan ataupun kegiatan pemberdayaan yang terlambat dilaksanakan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun”

hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua juga menyatakan bahwa

“terlambatnya penetapan dokumen APBDes kesejahteraan masyarakat terhambat. Pembangunan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan bantuan tunai kepada masyarakat tidak tersalurkan tepat waktu. Sehingga tidak memenuhi kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Dan untuk pelayanan publik masih dapat kami laksanakan dengan maksimal karena

keterlambatan penetapan APBDes tidak mempengaruhi jalannya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat pengurusan-pengurusan surat keterangan dapat diselesaikan tepat waktu dan pada ahari itu juga. Dan bukan hanya masyarakat saja pemerintah desa mengalami dampaknya karena gaji atau insentif pemerintah desa terlambat dibayarkan”

Dan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Faomasi Zebua juga menyatakan

43
“Akibat keterlambatan penetapan APBDes banyak berdampak pada masyarakat salah satunya penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang tidak tepat waktu sehingga tidak mendukung perekonomian masyarakat dan juga pemberian PMT yang tidak dapat disalurkan bagi bayi balita yang stunting dan gizi kurang sehingga tidak mendukung kesehatan masyarakat”

11
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada kesejahteraan masyarakat kegiatan pembangunan, penyaluran BLT dan PMT yang tidak tepat waktu mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Balazi Zebua adakah contoh spesifik dimana keterlambatan penetapan APBDes telah berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di desa orahili tumori?

Beliau menjawab

“pemerintah desa telah merencanakan pemberian PMT setiap bulan bagi bayi balita yang stunting, gizi kurang ataupun gizi buruk untuk melakukan penanganan. Tetapi karena keterlambatan penetapan APBDes pemberian PMT tidak dapat disalurkan sesuai yang diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah kota dalam penanganan dan pencegahan stunting, gizi kurang, dan gizi buruk. Sehingga angka stunting, gizi kurang di desa orahilihili tumori tinggi. Pelaksanaan bantuan langsung tunai (BLT) tidak disalurkan tepat waktu sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, drainase terlambat dilaksanakan. Dan kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan bulanan bakti gotong royong masyarakat terlambat dilaksanakan”

Selaras dengan hal tersebut Bapak Sokhiato Zebua juga menyatakan bahwa

Dampaknya pada masyarakat jelas ada ya, kegiatan yang telah direncanakan pemberian bantuan kepada masyarakat berupa BLT akan terlambat di salurkan sehingga tidak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga pemberian PMT atau makanan tambahan bagi bayi balita yang stunting dan gizi kurang tidak dapat disalurkan tepat waktu yang seharusnya pemberian PMT ini setiap bulan di salurkan untuk penanganan stunting dan gizi kurang. Tetapi karena keterlambatan penetapan APBDes kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kegiatan pembangunan atau perbaikan jembatan yang terlambat dilaksanakan sehingga masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan terlambatnya pembangunan drainase”

Selanjutnya Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan bahwa

“Sangat berdampak negatif ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa APBDes ini memuat aturan-aturan tentang prosedur-prosedur pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Sering terjadi terlambatnya penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai) terhadap keluarga bermanfaat. Masyarakat tidak menerima tepat waktu BLT tersebut yang dapat membantu dalam menunjang perekonomian masyarakat. Pemberian makanan tambahan (PMT), PMT ini seharusnya diberikan setiap bulan kepada bayi balita untuk penanganan stunting dan gizi kurang. Namun, karena keterlambatan penetapan APBDes kegiatan tersebut tidak dapat dijalankan sehingga angka stunting dan gizi kurang ini semakin meningkat. Dan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan yang seharusnya pembangunan kita jadwalkan di semester pertama itu bisa saja sampai pada semester kedua bahkan sampai pada akhir tahun baru bisa dilaksanakan”

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Zebua juga menyatakan bahwa

“Pemberian PMT untuk penanganan stunting, dan gizi kurang, pemberian PMT ini direncanakan diberikan setiap bulan agar tingkat stunting dan gizi kurang dapat teratasi. Namun dengan keterlambatan dokumen APBDes ini kita pemerintah desa tidak dapat menyalurkan PMT tersebut bagi keluarga bermanfaat. Dan untuk pembangunan-pembangunan seperti jembatan, pembangunan jalan terlambat di laksanakan”

Dan hasil wawancara dengan Ibu Faomasi Zebua juga menyatakan bahwa

“Ada, pembangunan-pembangunan yang telah direncanakan baik itu pembangunan jembatan, pembangunan parit beton, dan pembangunan jalan terlambat dilaksanakan akibat dari keterlambatan penetapan APBDes walaupun hal tersebut bisa dilaksanakan namun tidak sesuai pada waktu yang telah direncanakan”

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Keterlambatan penetapan APBDes berdampak negatif pada kehidupan masyarakat di Desa Orahili Tumori seperti terlambat turunnya dana desa (DD) sehingga Penyaluran bantuan sosial tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dan terlambatnya pelaksanaan proyek pembangunan baik itu pembangunan jalan, jembatan, dan drainase yang seharusnya dilaksanakan awal tahun namun karena keterlambatan penetapan APBDes pembangunan tersebut baru dilaksanakan pada pertengahan bahkan sampai pada tahun berikutnya.

4.2.1.3 Bagaimana keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di Desa Orahili Tumori?

Keterlambatan penetapan APBDes dapat berdampak pada Kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa. melibatkan masyarakat dalam setiap proses administrasi dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Balazi Zebua, peneliti bertanya, bagaimana respons masyarakat terhadap keterlambatan penetapan APBDes? Apakah ada penurunan kepercayaan terhadap pemerintah desa?

Beliau menjawab

“Mengenai tingkat kepercayaan masyarakat karena mereka tidak mengetahui proses mekanisme dokumen APBDes kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa memang menurun. Kadang menuduh pemerintah desa telah menyalahgunakan wewenang dalam keuangan desa”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Sokhiato Zebua juga menyatakan bahwa

“Tentu saja tingkat kepercayaan masyarakat mengalami penurunan, karena masyarakat tidak mengetahui proses dalam penetapan dokumen APBDes yang mereka tau itu pelaksanaan kegiatan di desa. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan atau kegiatan lainnya masyarakat berasumsi bahwa pemerintah desa melakukan penyelewangan. Tak jarang mereka menyindir pemerintah desa secara terang-terangan maupun melalui media sosial”

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Samabudi Zebua juga menyatakan bahwa

“Kalo untuk penurunan kepercayaan masyarakat jelas ada ya, tapi ini bukan keterlambatan penetapan APBDes karena masyarakat tidak tahu tentang administrasinya yang mereka tau tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang terlambat dilaksanakan. Kegiatan yang terlambat dilaksanakan membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa pembangunan tak kunjung dilaksanakan sehingga timbul lah isu-isu yang beredar ditengah-tengah masyarakat akan pemerintah desa”

Juga hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“Tentu saja kepercayaan masyarakat menurun kepada pemerintah desa karena kegiatan-kegiatan di desa terlambat dilaksanakan. Masyarakat bertanya-tanya mengapa pembangunan atau penyaluran BLT tidak dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan karena masyarakat tidak tahu proses administratif atau penyelesaian dokumen. Sering kali masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa telah menyalahgunakan wewenang tetapi sebenarnya tidak itu semua karena masalah dari administratif yang terlambat”

Dan hasil wawancara dengan Ibu Faomasi Zebua juga menyatakan bahwa

“Memang ada penurunan kepercayaan masyarakat namun mereka selalu sabar dan menunggu walaupun kegiatan-kegiatan di desa tidak terlaksana dengan tepat waktu”

10

Dari hasil wawancara di atas ditarik kesimpulan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun dampak dari keterlambatan penetapan APBDes. karena masyarakat tidak mengetahui proses administrasi. Masyarakat hanya mengetahui pelaksanaan kegiatan yang terlambat dilaksanakan di desa, dengan terlambatnya realisasi kegiatan maka muncullah berbagai persepsi masyarakat terhadap pemerintah desa. peneliti juga bertanya kepada Bapak Balazi Zebua, apakah keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah desa?

Beliau menjawab

“Karena 5 nimnya pengetahuan masyarakat tentang keterlambatan penetapan APBDes tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di desa berkurang tetapi karena diberikan informasi dan pemahaman tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan di desa mulai meningkat”

Bapak Sokhiato Zebua juga menyatakan bahwa

141
“Memang partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa sedikit rendah tapi hal ini bukan saja karena keterlambatan penetapan APBDes tetapi ini juga karena kesibukkan masyarakat itu sendiri sehingga tingkat partisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa menurun”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Samabudi zebua juga menyatakan bahwa

“Tentu saja ya, dari keterlambatan penetapan APBDes kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tidak dijalankan sebagaimana mestinya yang membuat partisipasi masyarakat menjadi berkurang”

Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Zebua juga menyatakan bahwa

“Tentu ya mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat namun setelah ada koordinasi dan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat maka masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di desa sehingga pembangunan-pembangunan dapat diselesaikan”

Dan hasil wawancara Ibu Faomasi Zebua menyatakan bahwa

19
“Tidak masyarakat selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di desa”

Dari hasil observasi peneliti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa menurun karena keterlambatan penetapan APBDes yang menghambat pelaksanaan kegiatan di Desa. penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang terlambat disalurkan membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa BLT tak kunjung disalurkan, Kapan BLT disalurkan. Masyarakat menganggap bahwa pemerintah mengabaikan pekerjaan bahkan masyarakat sering meng-up ke media sosial tentang pemerintah desa menganggap pemerintah menyalahgunakan wewenang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa juga menurun tapi tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pada kegiatan pembangunan masyarakat cukup berpartisipasi ikut dalam melaksanakan kegiatan, namun, kegiatan-kegiatan gotong royong, pelatihan atau penyuluhan masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

18
Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah desa menurun karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan dampak dari keterlambatan penetapan APBDes dan

tingkat partisipasi masyarakat meningkat pada kegiatan-kegiatan di desa setelah ada komunikasi dan informasi dari pemerintah desa.

4.2.1.4 Apa perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes?

Untuk mengetahui apa perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes di desa orahili tumori akan diuraikan dalam beberapa penyajian data, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan di kantor desa orahili tumori. Perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan terjadi karena perbedaan pandangan dalam memiliki kepentingan prioritas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Peneliti bertanya, apakah ada perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBDes? Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan Bahwa

”Tidak ada perbedaan persepsi, karena semua yang menjadi rencana-rencana kegiatan kita tampung dan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Sehingga apa yang menjadi prioritas kegiatan kembali pada aturan yang berlaku”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan Bahwa

”ngak ada ya, selama ini pemerintah desa baik dengan BPD dan pendamping desa selalu menjalin hubungan yang baik. Selalu membantu dan memberikan saran-saran agar dokumen APBDes dapat di tetapkan tepat waktu”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua menyatakan Bahwa

“Kalo untuk perbedaan persepsi sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi dari proses terlambatnya administrasi APBDes tapi lebih kepada ketergantungan regulasi-regulasi yang diturunkan oleh pemerintah atas. Biasanya persepsi ini hanya akan mempengaruhi jalannya ditemukannya satu kemufakatan keputusan-keputusan dalam musyawarah penetapan tetapi tidak mempengaruhi secara langsung tentang selesainya atau penetapan APBDes”

Seterusnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan Bahwa

“Perbedaan pendapat pemangku kepentingan tentu saja ada apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, namun dengan adanya penyesuaian dengan regulasi dan juknis maka perbedaan itu dapat teratasi. Artinya perbedaan persepsi tidak berpengaruh signifikan dalam penetapan dokumen APBDes”

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Faomasi Zebua menyatakan Bahwa

“Tidak ada, kalo ada perbedaan persepsi maka kegiatan-kegiatan tidak dapat dilaksanakan, artinya koordinasi dari pemerintah desa dan BPD selalu terjalin dengan baik”

Kemudian peneliti bertanya Bagaimana pendapat bapak tentang solusi yang telah diusulkan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah keterlambatan penetapan APBDes di desa orahili tumori?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan bahwa

”tentu saran-saran atau solusi yang mereka berikan selalu kami terima dengan baik dalam mempercepat penetapan APBDes dan tentunya semuanya itu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“Kami selaku pemerintah desa selama ini dulu selalu terbuka dalam solusi atau saran-saran yang mereka berikan ¹⁶ ini semua kembali lagi apakah saran-saran atau solusi yang mereka berikan sesuai dengan aturan yang berlaku Karena dokumen aAPBDes ada regulasi yang mengaturnya dan semua yang dilakukan harus sesuai dengan regulasi itu sendiri”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua menyatakan bahwa

“Solusi-solusi yang diberikan pemangku kepentingan kita lihat dulu apa sesuai dengan masalah yang kita hadapi, apabila sesuai maka dapat kita terima solusi tersebut jika tidak sesuai maka tidak dapat kita terima. Intinya itu semua kita sesuai dengan kebutuhan”

Seterusnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“Saran atau solusi yang disampaikan kepada pemerintah desa jika saran itu sesuai dengan aturan maka pemerintah desa dengan lapang dada menerima dan mampu untuk menjalankan semua saran dan pendapat yang sesuai dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku”

¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan, karena rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan regulasi solusi dan saran yang diberikan disesuaikan dengan aturan dan kebutuhan.

4.2.1.5 Strategi apa yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan Desa Orhili Tumori?

Untuk penetapan dokumen APBDes maka dibutuhkan strategi yang efektif untuk meminimalisir keterlambatan penetapan dokumen APBDes. Peneliti bertanya Strategi apa yang paling efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan bahwa

“Strategi yang baik untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes seyogianya ditahap awal itu penetapan regulasi cepat disampaikan didesa dan setelah itu mengadakan musyawarah penyusunan dokumen APBDes yang memuat kegiatan-kegiatan dan anggaran desa sehingga pemerintah desa dapat menyesuaikan kegiatan-kegiatan dan anggaran sesuai dengan regulasi dan penetapan dokumen APBDes dapat berjalan optimal. Itulah yang menjadi dilema pemerintahan desa terkadang pemerintah atas mendesak pemerintah desa untuk menyusun dokumen tetapi pedoman dalam penyusunan belum turun sehingga itu juga yang menghambat penetapan dokumen karena kegiatan dan anggaran tidak sesuai dengan regulasi”

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“Strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini melakukan koordinasi dengan melakukan pertemuan dan saling memberikan masukan dan meminta bantuan pendamping desa”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua menyatakan bahwa

“Kalo untuk strategi menurut kami dari sisi pemerintah desa regulasi-regulasi yang menjadi dasar kita pemerintah desa untuk menyusun dokumen APBDes ini supaya lebih cepat diturunkan dari pemerintah kota kenapa karena itulah menjadi dasar atau pedoman dalam pembuatan APBDes”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“Strategi yang efektif yah regulasi- regulasi mengenai penggunaan anggaran dan kegiatan-kegiatan cepat diturunkan ke desa. Agar kegiatan-kegiatan dapat disesuaikan dengan tepat sehingga tidak ada lagi perubahan-perubahan”

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Faomasi Zebua menyatakan bahwa

“Mengadakan pertemuan untuk menggali usul langkah apa yang di ambil supaya penetapan dokumen APBDes dapat di tetapkan tepat waktu”

Selanjutnya peneliti bertanya Apakah ada program yang telah dilakukan atau direncanakan untuk meningkatkan efisiensi administrasi di pemerintahan desa orahili tumori?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan bahwa

“Ya tentu saja ada, di adakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa demi mencapai efisiensi administrasi”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“Ya tentu saja ada, perangkat desa mengikuti pelatihan-pelatihan baik diluar daerah maupun di kecamatan atau PMDK”

kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua menyatakan bahwa

“Kalo untuk strategi dari kami sebagai pemerintah desa sudah ada dan sudah kami lakukan beberapa strategi yang biasa kami lakukan selama ini kami tidak menungu

regulasi itu turun dari pemerintah kota/pusat ke desa kami lebih menghubungi instansi terkait melakukan koordinasi supaya lebih cepat mendapatkan informasi regulasi-regulasi yang dibutuhkan”

Seterusnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“Yang sudah kami lakukan selama ini dulu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan baik diluar daerah maupun di kecamatan dan PMD serta melakukan koordinasi dengan unsur pendamping desa ataupun tenaga ahli sehingga kita pemerintah desa mampu memahami dan mampu untuk menyiapkan secepatnya dokumen APBDes ini”

50

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Faomasi Zebua menyatakan bahwa

“Melaksanakan rapat koordinasi dan meminta bantu kepada pendamping desa”

Peneliti juga menanyakan Bagaimana pemerintahan desa berencana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan APBdes?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Balazi Zebua menyatakan bahwa

“Akuntabilitas dokumen APBDes bahwa dalam penyusunannya selalu berpedoman dari regulasi yang diturunkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota. Transparansi dokumen APBDes ini kita laksanakan bersama BPD dan masyarakat desa melalui musyawarah desa untuk memusyawarahkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan juga membuat baliho spanduk APBDes di pasang di ruang terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sokhiato Zebua menyatakan bahwa

“Dengan memberikan informasi-informasi melalui papan informasi yang ada disetiap dusun, dan juga membuat baliho yang dipasang di samping kantor desa”

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Samabudi Zebua menyatakan bahwa

“Baik kalo untuk transparansi untuk masyarakat biasanya kita melakukan yang namanya proses penggalian gagasan dari masyarakat lewat musyawarah desa setelah kita melakukan penggalian gagasan maka berdasarkan usui-usulan dari masyarakat desa itu yang akan kita jadikan untuk menyusun program-program kegiatan di dalam APBDes”

Seterusnya berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Yulianus Zebua menyatakan bahwa

“Yah tentunya melalui musyawarah desa, musyawarah desa ini dilakukan untuk menggali usulan kegiatan dari masyarakat dan sebelum kegiatan dilaksanakan juga melakukan musyawarah pelaksanaan kegiatan. Serta pemasangan baliho APBDes dan Spanduk kegiatan yang menguraikan jenis kegiatan beserta dana yang digunakan. Dan juga berencana menyampaikan informasi desa melalui website desa dan WA grup agar informasi dapat di akses melalui online secara cepat dan mudah”

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan Ibu Faomasi Zebua menyatakan bahwa

“Dengan mengundang masyarakat dalam rapat (musyawarah desa), membuat informasi dipapan informasi tiap-tiap dusun, dan berencana membuat wa group pemerintahan desa dan masyarakat”

17

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi yang efektif dalam penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori yaitu regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa baru setelah itu diadakan musyawarah desa sehingga kegiatan dan anggaran yang digunakan dapat disesuaikan. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah desa mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam daerah maupun di luar daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan meminta bantu kepada pendamping desa dan tenaga ahli agar dokumen APBDes secepatnya ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi dokumen APBDes pemerintah desa melakukan penggalan usulan lewat musyawarah desa, membuat informasi di papan informasi disetiap dusun, membuat baliho APBDes, dan berencana membuat informasi lewat website desa dan wa group.

4.2.2 Pembahasan

Dari hasil temuan peneliti keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili dipengaruhi oleh faktor-faktor sumber daya manusia kurangnya kemauan dan rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, masih kurangnya kemampuan perangkat desa dalam membuat dokumen APBDes sehingga sering kali adanya revisi, kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan BPD dalam menyempatkan pelaksanaan musyawarah desa. ketidak pastian dan keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta kurangnya kemampuan sekretaris desa dalam mengkoordinasikan pembuatan dokumen APBDes, memverifikasi dokumen, penyesuaian regulasi, dan penyusunan tata naskah.

Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan seperti jalan, drainase, jembatan, dan bantuan sosial terlambat di laksanakan. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap pemerintah desa menurun karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan di desa. Namun, setelah ada komunikasi dan informasi dari pemerintah desa maka partisipasi masyarakat meningkat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa. Terkait keterlambatan penetapan APBDes tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pemangku kepentingan. Karena semua rencana kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan regulasi atau aturan yang berlaku sehingga perbedaan pendapat atau pandangan tidak mempengaruhi proses penetapan APBDes.

Strategi yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan dokumen APBDes yaitu regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa baru setelah itu diadakan musyawarah desa sehingga kegiatan dan anggaran yang digunakan dapat disesuaikan. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah desa mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam daerah maupun di luar daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan meminta bantu kepada pendamping desa dan tenaga ahli agar dokumen APBDes secepatnya ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi dokumen APBDes pemerintah desa melakukan penggalan usulan lewat musyawarah desa, membuat informasi di papan informasi disetiap dusun, membuat baliho APBDes, dan berencana membuat informasi lewat website desa dan wa grup.

Menujut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zakia Darojad (2021) bahwafaktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 yaitu: Kualitas sumber daya manusia, kurangnya kelengkapan

fasilitas di kantor desa tisongambar, penetapan perbup ditetapkan setelah tahun anggaran. Keterlambatan dalam penetapan APBDes memberikan pengaruh negatif yang mengakibatkan terlambatnya pencairan dana desa sehingga segala program kegiatan di desa terhambat. Oleh karena itu hasil penelitian yang dilakukan peneliti akan paparkan sebagai berikut:

4.2.2.1 Apa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes

Berdasarkan hasil penelitian dengan pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi maka, pada Desa Orahili Tumori terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan teori menurut Rulyanti et al., (2018:326) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan (administrasi) yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia sangat berperan penting dalam keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori. Rendahnya kemauan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, perangkat desa yang masih kurang mumpuni dan belum memiliki keterampilan teknis yang memadai sehingga dokumen sering kali harus direvisi, serta kurangnya komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah desa dengan BPD dalam mencapai kesepakatan pelaksanaan musyawarah yang menyebabkan pelaksanaan musyawarah terlambat dilaksanakan yang menghambat proses penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori.

b. Regulasi

Terlambat turunnya regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota menghambat proses penetapan dokumen APBDes. Regulasi ini sebagai pedoman dalam penyusunan kegiatan dan pedoman batas penggunaan anggaran dalam melaksanakan segala kegiatan di desa. Keterlambatan penetapan dokumen APBDes di Desa Orahili Tumori juga disebabkan oleh ketidakpastian dan keterlambatan regulasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masalah administrasi yaitu verifikasi yang lama dari kecamatan. Regulasi yang turun setelah musyawarah desa menyebabkan ketidaksesuaian antara kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dengan aturan yang berlaku sehingga harus disesuaikan kembali yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes.

c. Koordinasi internal

Koordinasi antara perangkat desa di Desa Orahili Tumori masih minim, kemampuan sekretaris desa mengkoordinasikan pembuatan dokumen APBDes belum optimal adanya pelimpahan wewenang antara sesama perangkat desa. Sekretaris desa yang bertanggungjawab dalam memverifikasi dokumen, penyesuaian regulasi, penyusunan tata naskah, belum sepenuhnya menjalankan tugas yang di embannya. Adanya masalah koordinasi internal menghambat proses penetapan dokumen APBDes.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bambang Udiono (2021) bahwa ada lima (5) faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penetapan APBDes

yaitu: 1. Proses kesepakatan kepala desa dan BPD, 2. Koordinasi yang tidak baik antara sekdes dan perangkat desa, 3. Perangkat desa kurang memahami tupoksi, 4. Sarana yang belum memadai, 5. Petunjuk teknis yang sering berubah.

4.2.2.2 Apa dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat

Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori. Dokumen APBDes sebagai pedoman dalam melaksanakan segala kegiatan di Desa, dokumen APBDes yang terlambat di tetapkan tentunya dana desa (DD) akan terlambat, pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan baik itu pembangunan jalan, jembatan, drainase dan pembangu¹²⁵ lainnya mengalami penundaan. Keterlambatan penetapan APBDes menghambat penyaluran bantuan sosial baik bantuan langsung tunai (BLT) dan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk penanganan stunting dan gizi kurang sehingga kesejahteraan⁴⁰ masyarakat menurun dan penanganan kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Septika¹⁵ ada wati (2017) faktor yang melatar belakangi keterlambatan pentapan APBD diantaranya: 1. faktor komitmen eksekutif dan legislatif dalam mentaati jadwal penyusunan APBD, 2. Faktor komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, 3. Kurang maksimal dalam n¹⁵jalankan fungsi peganggaran keuangan daerah, 4. Faktor MSDM dan faktor¹² itik, 5. Faktor birokrasi dan masalah teknis. Keterlambatan penetapan APBDes mengakibatkan program pembangunan infrastruktur dan proyek energi mandiri pedesaan tidak dapat dilaksanakan.

4.2.2.3 Bagaimana keterlambatan penetapan APBDes mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di desa orahili tumori

Menurut Blind (dalam Sholihah & Santoso, 2021:190) kepercayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat menilai pemerintah dan para pemimpin mampu melaksanakan apa yang telah dijanjikan secara efisien, adil⁶¹an jujur. Menurut Sumaryadi (dalam Kaehe et al., 2019:14) partisipasi merupakan peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik itu pernyataan, masukan, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori berpengaruh pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat menurun. Pada umumnya masyarakat tidak memahami proses administrasi tentang dokumen APBDes, masyarakat hanya tau kegiatan yang dilaksanakan di desa terlaksana tepat waktu. Keterlambatan pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial membuat masyarakat kurang percaya dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan desa mereka menganggap adanya penyalahgunaan wewenang. Namun, setelah ada komunikasi dan informasi dari pemerintah desa maka partisipasi masyarakat meningkat⁹⁹ dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa.

Sejalan dengan hasil pen¹⁰⁷an yang dilakukan oleh Rokhim et all, (2017) faktor penghambat dalam proses perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintahan desa serta rendahnya swadaya masyarakat desa, rendahnya swadaya masyarakat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang.

4.2.2.4 Apa perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi

penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes

Perbedaan persepsi adalah situasi dimana individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai suatu masalah, informasi, ataupun situasi. Di Desa Orahili Tumori terkait keterlambatan penetapan APBDes tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pemangku kepentingan. Karena semua rencana kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan regulasi atau aturan yang berlaku sehingga perbedaan pendapat atau pandangan tidak mempengaruhi proses penetapan APBDes.

4.2.2.5 Strategi apa yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan

APBDes dan meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan

Desa Orahili Tumori?

Menurut Chandler (dalam Timpal et al., 2021:3) strategi merupakan penentuan tujuan dan sasaran panjang organisasi melalui aksi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di desa orahili tumori strategi yang efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan dokumen APBDes yaitu regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa baru setelah itu diadakan musyawarah desa sehingga kegiatan dan anggaran yang digunakan dapat disesuaikan. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah desa mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam daerah maupun di luar daerah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan meminta bantu kepada pendamping desa dan tenaga ahli agar dokumen APBDes secepatnya ditetapkan. Akuntabilitas dan transparansi dokumen APBDes pemerintah desa melakukan penggalian usulan lewat musyawarah desa, membuat informasi di papan informasi disetiap dusun, membuat baliho APBDes, dan berencana membuat informasi lewat website desa dan wa grup.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Savitri et al, (2019) faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan APBD yaitu perda pembentukan APBD belum ditetapkan, keterlambatan dana bagi hasil dari provinsi, kualitas rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana strategis yang belum optimal, adanya intervensi pada proses penyusunan, koordinasi antara SKPD masih lemah, SDM yang kurang kompeten, faktor team work dan komitmen. Keterlambatan penetapan APBD berdampak pada keterlambatan dana transfer ke desa, terlambatnya pembayaran gaji pegawai, dan manfaat yang diterima masyarakat tertunda seperti program kegiatan di desa terlambat dilaksanakan. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan inovasi-inovasi dalam proses perencanaan partisipatif yang sedemikian rupa sehingga aspirasi terserap dalam dokumen perencanaan, pengembangan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan, penguatan kapasitas dan komitmen, dan pemberian sanksi.

Penelitian ini Mengevaluasi Kinerja Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Orahili Tumori dengan fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes, dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pengaruhnya

pada kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta strategi efektif untuk mengatasi keterlambatan tersebut. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang penting bagi peningkatan kinerja administrasi pemerintahan Desa di Desa Orahili Tumori mencakup kualitas sumber daya manusia yang rendah mempengaruhi banyak aspek administrasi pemerintahan desa, termasuk penetapan APBDes. Pemerintah desa perlu fokus pada pelatihan dan pengembangan keterampilan perangkat desa agar mereka lebih kompeten dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Pelatihan teknis dan manajerial yang rutin dapat meningkatkan kemampuan dan efisiensi kerja perangkat desa. Terlambatnya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah merupakan hambatan yang signifikan dalam proses penetapan APBDes. Implikasi ini menyoroti pentingnya pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat turunnya regulasi ke desa dan memberikan kepastian waktu agar desa dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. Proses verifikasi administrasi oleh kecamatan juga perlu ditingkatkan agar lebih cepat dan efisien.

Kurangnya koordinasi internal di antara perangkat desa menyebabkan penundaan dan ketidakefisienan administrasi. Pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih baik, termasuk pelimpahan wewenang yang jelas dan efisien agar pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing perangkat desa sehingga pekerjaan tidak tertumpu pada satu atau beberapa individu saja. Peningkatan kemampuan sekretaris desa dalam mengoordinasi tugas-tugas administratif juga sangat penting. Keterlambatan penetapan APBDes berdampak langsung pada keterlambatan proyek pembangunan infrastruktur dan penyaluran bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam proses administrasi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan dan program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan tepat waktu.

Penundaan dalam pelaksanaan proyek dan penyaluran bantuan sosial akibat keterlambatan APBDes menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat kepada pemerintahan desa. Pemerintah desa harus meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka. Penggunaan papan informasi, baliho, website desa, dan grup WhatsApp dapat membantu dalam menyebarkan informasi yang diperlukan. Strategi yang efektif termasuk memastikan regulasi turun terlebih dahulu sebelum musyawarah desa, meningkatkan pelatihan administrasi, dan melakukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait. Pendampingan dari tenaga ahli dan pendamping desa juga dapat membantu dalam mempercepat penetapan dokumen APBDes. Akuntabilitas dan transparansi harus menjadi prioritas dalam administrasi pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada bab IV yang telah dilakukan peneliti untuk mengavaluasi kinerja administrasi pemerintahan desa di desa orahili tumori yang berfokus pada keterlambatan penetapan APBDes maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes di Desa Orahili Tumori yaitu: a) sumber daya manusia, Perangkat desa sering kali kurang memiliki kemauan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, serta keterampilan teknis yang memadai. Hal ini menyebabkan dokumen sering kali harus direvisi, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dengan BPD memperlambat pelaksanaan musyawarah, yang berdampak pada proses penetapan APBDes. b) Terlambat turunnya regulasi dari pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala utama. Regulasi yang turun setelah musyawarah desa mengakibatkan ketidaksesuaian antara kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan dengan aturan yang berlaku, sehingga perlu penyesuaian kembali yang menyebabkan keterlambatan penetapan APBDes. Selain itu, verifikasi yang lama dari kecamatan juga menambah hambatan dalam proses administrasi. c) Kurangnya koordinasi internal antar perangkat desa, termasuk pelimpahan wewenang yang kurang efektif, turut menghambat penetapan APBDes. Sekretaris desa yang bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen, penyesuaian regulasi, dan penyusunan tata naskah belum sepenuhnya menjalankan tugas dengan optimal.
2. Dampak keterlambatan penetapan APBDes terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Keterlambatan penetapan APBDes berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Orahili Tumori. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase tertunda, serta penyaluran bantuan sosial seperti BLT dan PMT untuk penanganan stunting dan gizi kurang menjadi terlambat, yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan masyarakat dan penanganan kesehatan masyarakat.
3. Selain itu, keterlambatan penetapan APBDes juga mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan di desa. Masyarakat yang tidak

memahami proses administrasi menganggap adanya penyalahgunaan wewenang, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah desa menurun. Namun, setelah adanya komunikasi dan informasi yang jelas dari pemerintah desa, partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan desa meningkat.

4. perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan yang menjadi penyebab dan dampak keterlambatan penetapan APBDes, Tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan antara pemangku kepentingan terkait keterlambatan penetapan APBDes, karena semua rencana kegiatan dan anggaran disesuaikan dengan regulasi yang berlaku.
5. Strategi efektif untuk mengatasi keterlambatan penetapan APBDes meliputi regulasi terlebih dahulu diturunkan ke desa sebelum musyawarah desa dilaksanakan, peningkatan kualitas administrasi melalui pelatihan dan koordinasi dengan instansi terkait, serta meminta bantuan pendamping desa dan tenaga ahli. Transparansi dan akuntabilitas juga ditingkatkan melalui penggalan usulan lewat musyawarah desa, penyebaran informasi melalui papan informasi di setiap dusun, baliho APBDes, dan perencanaan pembuatan website desa serta grup WhatsApp.

13

5.2 Saran

Berdasarkan implikasi hasil penelitian, beberapa saran dapat diambil untuk meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan desa di Desa Orahili Tumori.

97

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan teknis dan manajerial secara rutin bagi perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas administrasi. Identifikasi kebutuhan pengembangan individu dan sediakan program peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan, termasuk pelatihan tentang teknologi informasi dan manajemen proyek.
2. percepatan dan kepastian regulasi sangat penting. Pemerintah desa perlu melakukan komunikasi yang intensif dengan instansi terkait untuk memastikan regulasi turun tepat waktu. Selain itu, bekerja sama dengan kecamatan untuk mempercepat proses verifikasi administrasi, mungkin dengan penggunaan teknologi untuk mengurangi waktu pemrosesan dokumen, sangat dianjurkan.
3. Penguatan koordinasi internal juga sangat penting, pemerintah desa harus membuat mekanisme koordinasi yang jelas antara perangkat desa, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur dan transparan. Evaluasi rutin terhadap proses

114

- koordinasi internal dan pemberian umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan terus-menerus juga diperlukan.
4. Untuk meminimalisasi dampak keterlambatan pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, lakukan perencanaan yang lebih matang dan fleksibel untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan, termasuk membuat jadwal cadangan untuk proyek-proyek penting. Selain itu, tingkatkan komunikasi dengan masyarakat tentang status proyek dan alasan di balik keterlambatan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.
 5. Kepercayaan dan partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dengan publikasi informasi terkait APBDes secara transparan melalui papan informasi, baliho, website desa, dan grup WhatsApp agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tepat waktu. Adakan forum diskusi dan musyawarah rutin dengan masyarakat untuk mendengarkan masukan mereka dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ainnisya, R. N., & Susilowati, I. H. (2018). Pengaruh penilaian kinerja terhadap motivasi kerja karyawan pada Hotel Cipta Mampang Jakarta Selatan. *Widya Cipta-Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 2(1), 133-140.
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

- Bachtiar, B. (2019). Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 4(3).
- Dolosi, D., Dengo, S., & febrina Kolondam, H. (2018). Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Tobelos Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(50).
- Dewi, L. K. (2020). Fungsi Administrasi Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 5(1), 34-46.
- Darojad, Zakia (2021) *Identifikasi Faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Desa) Di Desa Tisnogambar Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020 (Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Djani, W. (2022). Administrasi Publik (teori dan pergeseran paradigma ke era digital). Zifatama Jawa.
- Fajri, A. (2020). ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS KINERJA SEKRETARIS DESA DALAM MENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DI KANTOR DESA PRINGGABAYA UTARA KECAMATAN PRINGGABAYA. *Jurnal Mentari Publika*, 1(1), 47-55.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 244-264.
- Henuk-Kacaribu, A. (2020). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Penerbit Andi.
- Heksarini, A. (2022). *KONSEP EVALUASI KINERJA*. Bogor: Halaman Moeka.
- Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 129-140.
- Kaehe, D., RURU, J. M., & ROMPAS, W. (2019). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung pintareng kecamatan tabukan selatan tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80).
- Lubis, M. S. (2018). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lumempow, V., POSUMAH, J., & KOLONDAM, H. (2021). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi (Studi di Desa Kotamenara Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik*, 7(103).

- Moleong, L. J. (2015). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pramesti, M. W. (2018). Dimensi-dimensi strategis administrasi publik dalam islam. *POLITEA: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 1(1), 37-48.
- Pramita, D. R. A., Djawoto, D., & Soekotjo, H. (2020). Pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi melalui motivasi terhadap kinerja pegawai administratif. *Media Mahardhika*, 18(3), 352-363.
- Pradiby, S. D., & Arifin, M. H. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019 DI DESA BAAMPAH KECAMATAN MENTAYA HULU. *Pencerah Publik*, 8(2), 8-17.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi* (Vol. 1). Sah Media.
- Rokhim, M., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2017). Mekanisme Penyusunan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.
- Rismawati, S. E., & Mattalata, S. E. (2018). *Evaluasi Kinerja: Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan* (Vol. 1). Celebes Media Perkasa.
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 323-335.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2021). Buku ajar pengantar ilmu administrasi publik. *Umsida Press*, 1-92.
- Ramadhanti, R., & Meiriki, A. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kuantan Singingi. *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara*, 4(1), 36-45.
- Sutha, D. W. (2018). *Administrasi Perkantoran*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-8.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Susan, E. (2019). Manajemen sumber daya manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Savitri, K. A. A., Dewantara, M. A., Darmayanti, N. L. P. A., Dewi, K. Y. K., & Sari, N. K. C. P. (2019). Analisis faktor penyebab dan akibat dari ketidaktepatan

waktu penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1).

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sholihah, A., & Santoso, T. (2021). Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 189-196.

Syamsudin, M. (2021). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Masyarakat Desa Ujung Kempas Kecamatan Ketungau Hulu. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 19(1).

Supriyadi, S. T. P., & Zaharuddin, S. E. (2023). Evaluasi Kinerja Organisasi. *Manajemen & Evaluasi Kinerja Organisasi: Implementasi pada Pendidikan Anak Usia Dini*, 1.

Timpal, E. T., Pati, A. B., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *GOVERNANCE*, 1(2).

Wijaya, I. K. (2018). Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan cv bukit sanomas. *Agora*, 6(2).

Widyaningrum, M. E., & Widiana, M. (2020). Evaluasi Kinerja: Untuk meningkatkan produktifitas karyawan perusahaan.

Undang-Undang

undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan .

EVALUASI KINERJA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA ORAHILI TUMORI

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	sukorejo-sambirejo.sragenkab.go.id Internet	298 words — 2%
2	repository.ub.ac.id Internet	294 words — 2%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet	274 words — 2%
4	peraturan.bpk.go.id Internet	245 words — 1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet	137 words — 1%
6	repository.umj.ac.id Internet	110 words — 1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet	108 words — 1%
8	skripsistie.files.wordpress.com Internet	103 words — 1%
9	ojs.ekonomi-unkris.ac.id Internet	99 words — 1%

10	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet	97 words — 1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet	97 words — 1%
12	adoc.pub Internet	95 words — 1%
13	eprints.ubhara.ac.id Internet	83 words — < 1%
14	123dok.com Internet	81 words — < 1%
15	sumeks.co Internet	81 words — < 1%
16	repository.usd.ac.id Internet	70 words — < 1%
17	repository.uinjambi.ac.id Internet	60 words — < 1%
18	repo.apmd.ac.id Internet	59 words — < 1%
19	www.scribd.com Internet	59 words — < 1%
20	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	57 words — < 1%
21	journal.stiemb.ac.id Internet	51 words — < 1%

repository.uir.ac.id

22	Internet	48 words — < 1%
23	ojs.uho.ac.id Internet	47 words — < 1%
24	sugengrusmiwari.blogspot.com Internet	47 words — < 1%
25	pekonpodomoro.id Internet	42 words — < 1%
26	repository.uinjkt.ac.id Internet	41 words — < 1%
27	e-journal.uajy.ac.id Internet	40 words — < 1%
28	repository.unpas.ac.id Internet	40 words — < 1%
29	www.pustaka.ut.ac.id Internet	40 words — < 1%
30	ejournal.stiepembnas.ac.id Internet	38 words — < 1%
31	repositori.usu.ac.id Internet	38 words — < 1%
32	digilib.uin-suka.ac.id Internet	36 words — < 1%
33	Fitri Yenti. "Konsep Dasar Administrasi dan Supervisi Pendidikan", INA-Rxiv, 2019 Publications	35 words — < 1%

34	es.scribd.com Internet	35 words — < 1%
35	diskopukm.kalselprov.go.id Internet	33 words — < 1%
36	ejurnal.unisri.ac.id Internet	33 words — < 1%
37	eprints.walisongo.ac.id Internet	32 words — < 1%
38	gemelneserblog.blogspot.com Internet	31 words — < 1%
39	www.jurnal.stiatabalong.ac.id Internet	31 words — < 1%
40	anzdoc.com Internet	30 words — < 1%
41	journal.ikopin.ac.id Internet	29 words — < 1%
42	repository.iainpalopo.ac.id Internet	29 words — < 1%
43	stiatabalong.ac.id Internet	29 words — < 1%
44	docplayer.info Internet	28 words — < 1%
45	ejournal.uniks.ac.id Internet	28 words — < 1%

repository.umpr.ac.id

46	Internet	28 words — < 1%
47	id.123dok.com Internet	26 words — < 1%
48	id.scribd.com Internet	26 words — < 1%
49	repository.ummat.ac.id Internet	25 words — < 1%
50	repository.unibos.ac.id Internet	24 words — < 1%
51	eprint-sendratasik, Puji Lestari. "EKSI- STENSI TARI RONGGENG BUGIS DI SANGGAR PRINGGADHING PLUMBON CIREBON", Thesis Commons, 2018 Publications	22 words — < 1%
52	konsultasiskripsi.com Internet	22 words — < 1%
53	ahmadprayudi.blog.uma.ac.id Internet	21 words — < 1%
54	api.repository.poltekesos.ac.id Internet	21 words — < 1%
55	jadwalbimtek2pn2016.wordpress.com Internet	21 words — < 1%
56	qdoc.tips Internet	21 words — < 1%
57	www.jogloabang.com Internet	21 words — < 1%

-
- 58 repository.umsu.ac.id Internet 20 words — < 1%
-
- 59 Asilya Jacqlien. "PENGARUH MOTIVASI DAN SUASANA LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG PANAKUKKANG MAKASSAR", Open Science Framework, 2021 Publications 19 words — < 1%
-
- 60 Sofiansyah Fadli, Khairul Imtihan. "ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM ADMINISTRASI DAN TRANSAKSI BERBASIS CLIENT SERVER", Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronik, 2018 Crossref 19 words — < 1%
-
- 61 digilib.uinsby.ac.id Internet 19 words — < 1%
-
- 62 ngancar.mageetan.go.id Internet 19 words — < 1%
-
- 63 core.ac.uk Internet 18 words — < 1%
-
- 64 jurnal.syntaxliterate.co.id Internet 18 words — < 1%
-
- 65 ojs.unikom.ac.id Internet 18 words — < 1%
-
- 66 repository.dinamika.ac.id Internet 18 words — < 1%
-
- 67 Elvira Purnama Sakti Dachi. "Pelaksanaan APBD dalam SANKRI", Open Science Framework, 2018 Publications 17 words — < 1%
-

68	dspace.uui.ac.id Internet	17 words — < 1%
69	Dewi Agustya Ningrum, Intan Fauziyah, Wulan Purnamasari, Eko Purwanto. "ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PERSEDIAAN OBAT PUSKESMAS PEMBANTU MOJOSARIREJO", Jurnal Logistik Indonesia, 2020 Crossref	16 words — < 1%
70	bppt.go.id Internet	16 words — < 1%
71	doku.pub Internet	16 words — < 1%
72	effendi13.blogspot.com Internet	16 words — < 1%
73	lppmstianusa.com Internet	16 words — < 1%
74	repository.stikes-bhm.ac.id Internet	16 words — < 1%
75	jurnal.borneo.ac.id Internet	15 words — < 1%
76	repository.unja.ac.id Internet	15 words — < 1%
77	slideplayer.info Internet	15 words — < 1%
78	eprints.pancabudi.ac.id Internet	14 words — < 1%
79	jurnal.pancabudi.ac.id	

Internet

14 words — < 1%

80 kantordesakedoyo.wordpress.com

Internet

14 words — < 1%

81 Amir Amir, Wilda Al A'luf. "STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN ISLAMI DALAM PENINGKATAN PENJUALAN PADA KEDAI SATE H.QADIR", Al-Idarah : Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam, 2023

Crossref

13 words — < 1%

82 Dewa Gede Satriawan. "KEPUASAN KERJA, KETERLIBATAN KERJA, KEADILAN ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI & KINERJA KARYAWAN", INA-Rxiv, 2018

Publications

12 words — < 1%

83 arsip.jurnalsumatra.com

Internet

12 words — < 1%

84 repository.unwira.ac.id

Internet

12 words — < 1%

85 sip-ppid.mataramkota.go.id

Internet

12 words — < 1%

86 www.slideshare.net

Internet

12 words — < 1%

87 Julia Retnowulan. "Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Dagsap Endure Eatore Jakarta Selatan", Cakrawala - Jurnal Humaniora, 2019

Crossref

11 words — < 1%

88 Santrinita Trh. Jumame, Herman Karamoy, Agus T Poputra. "FAKTOR- FAKTOR YANG

10 words — < 1%

MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERBASIS KINERJA DI PEMERINTAH KOTA SORONG", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2015

Crossref

89 Syahrina Noormala Dewi, Clara Oktavia Lernaya. "Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Desa Amahai, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah)", INVENTORY: JURNAL AKUNTANSI, 2020

10 words — < 1%

Crossref

90 artikelpendidikan.id

Internet

10 words — < 1%

91 desa-benualawas.blogspot.com

Internet

10 words — < 1%

92 format-lengkap-administrasi-desa.blogspot.com

Internet

10 words — < 1%

93 repo.uinmybatusangkar.ac.id

Internet

10 words — < 1%

94 tahtamedia.co.id

Internet

10 words — < 1%

95 www.coursehero.com

Internet

10 words — < 1%

96 www.seputarsulut.com

Internet

10 words — < 1%

97 Hariyadi Hariyadi. "BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (APBS) BERBASIS

9 words — < 1%

KINERJA (Studi Empiris di SMK Negeri Se-Kota Madiun)", Assets:
Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2015

Crossref

98 Junaid Gazalin, La Asiri, Mansur Mansur, Sry
Mayunita et al. "Peningkatan Kemampuan
Aparatur Desa Dalam Tata Kelola Pelaporan Keuangan Desa",
Journal of Community Development, 2022

Crossref

9 words — < 1%

99 Sundanah, Yuwita Ariessa Pravasanti, Sri Laksmi
Pardanawati. "Pengaruh Kompetensi Aparat
Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Dana", Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 2023

Crossref

9 words — < 1%

100 aimos.ugm.ac.id

Internet

9 words — < 1%

101 dspace.umkt.ac.id

Internet

9 words — < 1%

102 e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet

9 words — < 1%

103 ejournal.um-sorong.ac.id

Internet

9 words — < 1%

104 journal.unismuh.ac.id

Internet

9 words — < 1%

105 repository.stei.ac.id

Internet

9 words — < 1%

106 repository.stiedewantara.ac.id

Internet

9 words — < 1%

- 107 repository.upi.edu
Internet 9 words — < 1%
-
- 108 syahrulanam.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 109 triputronugroho.wordpress.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 110 www.neliti.com
Internet 9 words — < 1%
-
- 111 Chusminah Chusminah, R Ati Haryati. "Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan", Widya Cipta - Jurnal Sekretari dan Manajemen, 2019
Crossref 8 words — < 1%
-
- 112 Elviandri, Indra Perdana. "PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (PERDES): TINJAUAN HUBUNGAN KEWENANGAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)", JOURNAL EQUITABLE, 2021
Crossref 8 words — < 1%
-
- 113 Rahmahwati Usman. "RAHMAHWATI USMAN_18121001_A1 Universitas Yapis Papua (TUGAS PROPOSAL AKUNTANSI KEPERILAKUAN)", Open Science Framework, 2021
Publications 8 words — < 1%
-
- 114 Selva Temalagi, Fanny Monica Anakotta. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA", Accounting Research Unit (ARU Journal), 2021
Crossref 8 words — < 1%
-
- 115 Syahrani. "Efulgensi Kemandirian Desa", INA-Rxiv, 2019
Publications

		8 words — < 1%
116	biayapaketumrohdesember-akhirtahun.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
117	digilib.uinsa.ac.id Internet	8 words — < 1%
118	digilib.uinsgd.ac.id Internet	8 words — < 1%
119	digilib.unila.ac.id Internet	8 words — < 1%
120	dpmpptsp.samarindakota.go.id Internet	8 words — < 1%
121	eprints.polsri.ac.id Internet	8 words — < 1%
122	eprints.unmas.ac.id Internet	8 words — < 1%
123	jonedu.org Internet	8 words — < 1%
124	journal.ipb.ac.id Internet	8 words — < 1%
125	kebumenonnews.kebumenkab.go.id Internet	8 words — < 1%
126	lukmanprabowo69.blogspot.com Internet	8 words — < 1%

-
- 127 pt.scribd.com
Internet 8 words — < 1%
-
- 128 repository.helvetia.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 129 repository.uhn.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 130 repository.uksw.edu
Internet 8 words — < 1%
-
- 131 repository.uma.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 132 www.repository.umuslim.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 133 Aras Perma, Suharyono Suharyono. "Proses Penyusunan APB Desa Pemerintah Desa Tanjung Datuk Kecamatan Siak Kecil", *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2020
Crossref 7 words — < 1%
-
- 134 I Gusti Agung Ayu Istri Lestari, Ni Luh Made Ayu Mirayani Pradnyadari, Ni Putu Itha Cahyanti Dewi. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI DI KABUPATEN BADUNG", *Widya Teknik*, 2022
Crossref 7 words — < 1%
-
- 135 Maskun Maskun, Bakri Hasanuddin, Niluh Putu Evvy Rossanty. "PENGARUH STRES DAN KONFLIK KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALU", *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 2016
Crossref 7 words — < 1%

-
- 136 Solly Aryza. "DESIGN ROBOT OTOMATIS PENYIRAM TANAMAN BERBASISKAN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK", INA-Rxiv, 2018
Publications 7 words — < 1%
-
- 137 Surya Akbar. "Determinasi Motivasi Kerja, Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai", INA-Rxiv, 2019
Publications 7 words — < 1%
-
- 138 Winda Sri Astuti, , Susenohadi Purnomo. "Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan", INA-Rxiv, 2018
Publications 7 words — < 1%
-
- 139 desaciwidey.wordpress.com
Internet 7 words — < 1%
-
- 140 Magdalena Makalalag, Jenny Morasa, Hendrik Manossoh. "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2019
Crossref 6 words — < 1%
-
- 141 Riya Irawati Irawati, Reza Pirgianta Ginting, Neneng Sri Rahayu. "STRATEGI PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN DESA DALAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI DESA KENDALBULUR, KABUPATEN TULUNGAGUNG", Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, 2023
Crossref 6 words — < 1%
-
- 142 lib.ibs.ac.id
Internet 6 words — < 1%
-
- 143 repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet

6 words — < 1%

144 zaenalnursalam.wordpress.com
Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE SOURCES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE MATCHES OFF